

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231
BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
DI ERA PANDEMI COVID-19**

TESIS

OLEH

**IWAN SUTOMO
NPM. 211801036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231
BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
DI ERA PANDEMI COVID-19**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH

**IWAN SUTOMO
NPM. 211801036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sd Negeri 104231 Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19**

N a m a : Iwan Sutomo

N P M : 211801036

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si.

Direktur



Prof. Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada 14 April 2023

Nama : Iwan Sutomo

NPM : 211801036



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP. MAP

Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M. Si

Pembimbing II: Dr. Budi Hartono, M. Si

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Sutomo
NPM : 211801036
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231 BATANG
KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI ERA PANDEMI
COVID-19**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan


Iwan Sutomo

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 14 April 2023

Iwan Sutomo

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231 BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI ERA PANDEMI COVID-19

Nama : Iwan Sutomo
NPM : 211801036
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya dalam aspek pendidikan. Dengan adanya pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran di Indonesia yaitu pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Dengan begitu implementasi dari suatu kebijakan yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh sasaran yang dituju. Begitupun pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dimasa pandemi Covid-19 ini, yang mana kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan guna memberikan penyelesaian masalah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Secara khusus, penekanan pada studi kasus ialah bagaimana SDN 104231 Sugiharjo menghadapi wabah Covid-19 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021. Dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Persiapan SDN 104231 Sugiharjo atas kebijakan yang turun yaitu dengan memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasikan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di masa pandemi Covid-19. Hal ini sesuai atas kebijakan yang digunakan. Dengan memperhatikan faktor pendukungnya, meliputi persiapan pemilihan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang berkompeten, serta pelaksana yang terus mau belajar atas perubahan yang ada. 2) Implementasi kebijakan yang dilaksanakan SDN 104231 Sugiharjo telah sesuai dengan kebijakan yang ada, bahkan menjadi sebuah titik baru guna memiliki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan pelayanan lebih baik. Menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah dengan sistem daring dilingkungan pendidikan. 3) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yaitu banyak aktivitas yang berkembang dilingkungan SDN 104231 Sugiharjo, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih ringkas, siswa dapat mengikuti perlombaan secara daring. Namun muncul dampak negatif juga, seperti pada kurangnya minat orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke SD Negeri semenjak Covid-19 muncul, serta perlunya pengembangan sarpras yang digunakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Covid-*

ABSTRACT

**POLICY IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 23
OF 2021 CONCERNING ADMISSION OF NEW STUDENTS AT STATE
ELEMENTARY SCHOOL 104231 DISTRICT QUIZ BATS
DELI SERDANG IN THE ERA OF THE
COVID-19 PANDEMIC**

Name : Iwan Sutomo
NPM : 211801036
Major : Master of Public Administration
1st Advisor : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
2nd Advisor : Dr. Budi Hartono, M.Si

The Covid-19 pandemic has had quite a big impact on the lives of Indonesian people, one of which is in the aspect of education. The existence of this pandemic has prompted the government to issue policies regarding the implementation of learning in Indonesia, namely learning must be carried out online or remotely. That way the implementation of a policy that has been formed can be carried out properly by the intended target. Likewise in the New Student Admissions activities during the Covid-19 pandemic, where the New Student Admissions activities need a policy issued to provide problem solving so that the goals that have been set can be achieved.

This study uses a qualitative approach with a case study type of research. The data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques. As well as data analysis techniques used through three procedures, including data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The data that has been obtained is checked for the validity of the data using triangulation techniques and member checks.

The findings of this study indicate that: 1) Preparation of SDN 104231 Sugiharjo for the policies that were dropped, namely by understanding, studying and preparing strategies to implement PPDB policies during the Covid-19 pandemic. This is in accordance with the policies used. By paying attention to the supporting factors, including the preparation for the election of a competent PPDB committee, as well as implementers who continue to want to learn from the changes that have occurred. 2) The implementation of the policies carried out by SDN 104231 Sugiharjo are in accordance with existing policies, and even become a new point for having a PPDB system and better services. Become a process of transforming the work order from an offline system coupled with an online system in the educational environment. 3) Factors that are supporting and inhibiting are the many activities that are developing in the Sugiharjo 104231 Elementary School environment, such as PPDB which is more concise, students can take part in competitions online. However, there have also been negative impacts, such as the lack of interest by parents of students to send their children to public elementary schools since Covid-19 appeared, as well as the need to develop the infrastructure used.

Keywords: Policy Implementation, PPDB, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan karunia-Nya, beserta rasulnya Nabi Muhammad S.A.W dan doa restu orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penyusunan Tesis ini guna memenuhi salah satu syarat yang diperlukan dalam mencapai gelar Magister dengan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas, oleh sebab itu saran serta kritik yang membangun penulis harapkan dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab tanpa bantuannya tidak mungkin Proposal Tesis ini dapat terwujud. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS., Direktur Program Pasca Sarjana yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta petunjuk yang sangat berharga.
2. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si., Ketua Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus Komisi pembimbing II memberikan saran, bimbingan yang membangun serta sarana prasarana yang memadai.
3. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si., Komisi pembimbing I yang

telah menyediakan waktu dan tenaga serta petunjuk yang sangat berharga.

4. Seluruh Dosen dan karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu tercinta serta Istriku tersayang yang selama ini memberikan dukungan moral, semangat serta dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.


Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi siapa saja yang membaca dan memerlukannya.

Medan, 14 April 2023

Penulis,



Iwan Sutomo



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.1.2 Pengertian Implementasi.....	17
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	20
2.1.4 Model Implementasi.....	21
2.1.5 Faktor Pendukung Implementasi	29
2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	31
2.2 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021	33
2.3 Konsep Era Pandemi Covid-19.....	40
2.4 Penelitian Terdahulu.....	42
2.5 Kerangka Pikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	47
----------------------------	----

3.2	Tempat dan waktu penelitian	47
3.3	Subjek/Informan Penelitian.....	48
3.4	Teknik pengumpulan data	48
3.5	Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	52
3.6	Analisis Data	55

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

4.1	Gambaran Objek Penelitian	59
4.2	Paparan Data	59
4.3	Temuan Penelitian.....	82

BAB V PEMBAHASAN

5.1	Persiapan SD Negeri 104231 Batang Kuis	88
5.2	Implementasi Kebijakan PerBup No 23 Tahun 2021	93

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	105
6.2	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	112
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara.....	49
Tabel 3.2 Instrumen Observasi	51
Tabel 3.3 Instrumen Dokumentasi	52
Tabel 4.1 Rangkuman Penelitian	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman	58
Gambar 4.1 Diagram Persiapan SDN 104231 Sugiharjo	83
Gambar 4.2 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Profil Sekolah.....	113
Lampiran 2 Lembar Surat Ijin Penelitian.....	116
Lampiran 3 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021	117
Lampiran 4 SK PANITIA PPDB	130
Lampiran 5 Surat Undangan Rapat Orang Tua/Wali Murid.....	133
Lampiran 6 Formulir PLS	134
Lampiran 7 Daftar Hadir Rapat Orang Tua Siswa.....	136
Lampiran 8 Daftar Nama – Nama Siswa Yang Diterima.....	137
Lampiran 9 JUKNIS PPDB TAHUN 2021	139
Lampiran 10 BROSUR PPDB SEKOLAH.....	165
Lampiran 11 Catatan Lapangan Kepala Sekolah.....	166
Lampiran 12 Catatan Lapangan Ketua Panitia PPDB	175
Lampiran 13 Catatan Lapangan Orang Tua Siswa	185
Lampiran 14 Lembar Dokumentasi	190

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu aktivitas pencarian, menentukan dan menarik pendaftar yang mampu untuk menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan (Rifa'i, 2018 : 34). Dimana mekanisme dalam penyelenggaraannya akan ada sebuah penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, guna diterima pada satuan pendidikan yang dituju. Kegiatan PPDB ini menjadi salah satu proses terpenting dalam menjalankan aktivitas di lingkungan pendidikan. Karena akan ada penjarangan input yang akan masuk hingga diproses untuk dijadikan output yang baik.

Menurut Ardhi (2015 : 83).PPDB dipilih karena merupakan input data awal dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jika input data awal terkelola dengan baik maka proses yang lainnya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan langkah nyata untuk mendorong terciptanya *good governance* di bidang pendidikan. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat dilakukan secara offline menjadi berganti pemaksimalan pada sistem onlinenya. Disaat keadaan seperti itu maka muncullah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatur mekanisme dalam pelaksanaannya.

Mira (2016 : 16) mengatakan jika penerapan program PPDB *online* ini berjalan dengan efektif dan efisien maka dapat tercipta *good governance* di bidang pendidikan. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021, salah satu

jalur pendaftaran pada PPDB Online adalah jalur zonasi. Aturan penerimaan melalui sistem ini menampung calon peserta didik yang domisilinya sekawasan dengan sekolah dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan. Sementara untuk penentuan zona ditentukan oleh pemerintah daerah, menyesuaikan pada ketersediaan peserta didik dengan usia belajar, luas wilayah, dan jumlah daya tampung sekolah. Sistem zonasi ini menggunakan alamat calon peserta didik baru yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran. Alamat pada KK harus diterbitkan paling singkat 12 bulan sebelum tanggal pendaftaran PPDB. KK ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili apabila terjadi bencana alam dan / atau bencana sosial serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Padan saat ini dunia sedang dilanda sebuah musibah, yaitu berupa pandemi yang muncul karena merabaknya Virus Corona. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir menuntut pelayanan PPDB dilakukan secara daring guna mengurangi kerumunan di sekolah yang kerap terjadi maupun kontak langsung antara pengguna layanan dengan penyelenggara layanan. Menurut pendapat Aan Ansori (2020) Pada prinsipnya, kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi Covid-19 ini memperhatikan atas kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaannya. Begitupun tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat yang tergabung dalam menetapkan kebijakan yang dibuat. Serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selaras dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas pendidikan, dalam hal ini

yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan memberi arah dalam pelaksanaan kegiatan PPDB di masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan diberitakan dari Solopos.com yaitu jumlah peminat di sekolah negeri terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini akibat Covid 19. Orang tua murih lebih memilih sekolah swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas. Fenomena ini harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan dibutuhkan sejumlah perbaikan di sekolah negeri. Amatan penulis selama ini, ada beberapa penyebab fenomena berkurang peminat di sekolah negeri. Perihal tersebut memang cukup mengejutkan. Banyak spekulasi terkait dengan hal tersebut salah satunya yaitu Sekolah SD Negeri di Kota Solo harus mengadakan Pembelajaran secara daring (PJJ) selama waktu yang tidak ditentukan. Jika melanggar peraturan maka sekolah harus ditutup. Kekurangan murid tersebut menjadi tanda bahwa bagi sekolah negeri sehingga harus ada evaluasi besar-besaran untuk berbenah.

Problematika seperti ini masih sering terjadi di masing-masing satuan pendidikan, seperti halnya pada keluhan sistem zonasi serta pembelajaran PJJ yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru membuat para orang tua berpikir dua kali untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri dikarenakan PJJ. Sedangkan sekolah swasta bebas melaksanakan PTM dikarenakan mereka sekolah milik Yayasan. Mereka berhak menentukan pembelajaran apa yang akan mereka laksanakan, sangat berbeda dengan Sekolah negeri yang harus menunggu keputusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari itu, banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.

Pada masalah ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesungguhnya sudah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan, namun faktanya masalah demikian belum tertuntaskan dari masa ke masa. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19. Seperti dilansir dari deliserdangkab.go.id mengenai keluarnya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat penyebaran Covid-19 bahwa terkandung enam poin dalam surat edaran tersebut mengenai kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah: 1) peniadaan UN tahun 2020, 2) Proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring, 3) pelaksanaan ujian sekolah menggunakan portofolio semester sebelumnya, 4) kenaikan kelas diatur sebagaimana edaran ini dikeluarkan, 5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK/SD dilaksanakan dengan luring/offline serta dua ketentuan yaitu: Dinas Pendidikan dan sekolah harus dapat melaksanakan PPDB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan. 6) Jalur zonasi dan afirmasi serta PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi dari nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi akademik maupun non akademik di luar sekolah. Dan yang terakhir penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan guna pencegahan Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini, peneliti fokuskan pada aspek PPDB di masa pandemi Covid-19, yang telah diatur sebagaimana disebutkan pada surat edaran diatas. Surat edaran ini ditujukan kepada pelaku pendidikan di ruang lingkup Kabupaten Deli Serdang agar implementasi kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai prinsip dalam kebijakan pendidikan atas kesehatan dan keselamatan dapat tetap terjunjung tinggi untuk mengurangi lonjakan kasus dari covid-19 ini.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan tanpa alasan, melainkan memberikan solusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan walaupun di masa pandemi Covid-19 ini. Suatu kebijakan adalah sebuah penentuan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yang memilih serta menilai informasi yang ada guna menyelesaikan masalah. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat nilai instrinsik didalamnya, namun otoritas atas pembuat kebijakan tersebut untuk mengetahui dan menyelesaikan perselisihan serta mengatur masyarakat, dengan mengimplementasikannya secara maksimal, dan kegiatan dari program kebijakan itu tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan hukum.

Implementasi kebijakan disini merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang terkadang berbentuk undang-undang, perintah-perintah, ataupun keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan peradilan yang mengidentifikasi sebuah masalah yang harus segera diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengatur berbagai cara untuk mengimplementasikannya.

Dengan begitu suatu kebijakan yang peneliti angkat dalam penelitian ini pembuat kebijakan berusaha memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi saat masa pandemi Covid-19 ini. Dengan harapan, adanya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini dapat menjadi langkah terbaik dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan terkait pelaksanaan PPDB di masa pandemi Covid-19 ini, menarik

untuk diteliti karena salah satunya, dapat menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah/ Sekolah untuk lebih sadar akan kesehatan pada masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di SDN 104231 Sugiharjo setelah menerapkan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19, timbul sebuah persepsi yang berbeda dari masing-masing satuan pendidikan. Jalur PPDB tetap dilakukan secara offline dengan memperhatikan Prokes Covid-19. Selama masa pendaftaran di SDN 104231 Sugiharjo mengalami penurunan penerimaan siswa karena kalah bersaing dengan penerimaan siswa di Swasta. Permasalahannya ada pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19. Siswa baru di swasta akan langsung melaksanakan Pembelajaran PTM sedangkan di Negeri melaksanakan pembelajaran PJJ. Mengakibatkan banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya ke Swasta karena sistem pembelajarannya. Maka dari itu perlunya sebuah tindak lanjut ke sekolah yang tidak mengikuti Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 ini, salah satunya diimplementasikan pada satuan pendidikan di SDN 104231 Sugiharjo. Penurunan jumlah siswa bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, fenomena ini sudah terjadi dua tahun berturut – turut semenjak adanya kebijakan

tersebut. SDN 104231 Sugiharjo ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup banyak memiliki prestasi, baik dibidang akademik dan non akademik. Yang mana pada sistem PPDB yang dilaksanakan oleh SDN 104231 Sugiharjo ini menggunakan sistem, yaitu luring.

Dengan adanya kebijakan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun tentang pelaksanaan PPDB dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor – faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun tentang pelaksanaan PPDB dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Data peserta didik yang masuk pada tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 memiliki kuota yang berbeda. Dimulai pada tahun ajaran 2019/2020 jumlah peserta didik yang diterima di SDN 104231 Sugiharjo ini sejumlah 85, sedangkan pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah peserta didik yang diterima di SDN 104231 Sugiharjo sejumlah 72, serta pada tahun ajaran 2021/2022 kuota yang dibuka yaitu 56.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh ini, perbedaan jumlah kuota pertahun menjadi faktor yang perlu diteliti lebih dalam terkait pelaksanaan PPDB, utamanya pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan PPDB di SDN 104231 Sugiharjo saat situasi wabah mulai melanda Indonesia tetap berpacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati ini. Salah satu dampak positif dari adanya kebijakan ini yaitu, panitia serta dewan guru lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan PPDB, namun terdapat dampak negatif dari kebijakan ini, yaitu mengenai beberapa kebijakan yang membuat calon PDB kurang berminat

untuk mendaftar ke Sekolah Negeri dan lebih memilih mendaftar di Sekolah Swasta.

Berikut realisasi dan target pengimplementasian PPDB sistem offline beberapa tahun pelajaran memiliki aturan daya tampung (kuota) yang berbeda-beda yaitu berdasarkan kuota pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PPDB selama 3 Tahun Berturut-turut

No	Tahun Ajaran	Target				Realisasi			
		Zonasi	Afirmasi	Prestasi	Perpindahan	Zonasi	Afirmasi	Prestasi	Perpindahan
1	2018 - 2019	70 %	15%	5 %	10%	80 %	15%	0	5 %
2	2019 - 2020	75 %	10%	5 %	10%	75 %	15%	0	10%
3	2020 - 2021	80 %	10%	5 %	5%	25 %	10%	5 %	5%

Sumber : Operator Sekolah SDN 104231 Sugiharjo

Jalur Zonasi: paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah. Peraturan untuk pendaftaran jalur zonasi di PPDB 2021 jenjang SD yakni: Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dengan surat keterangan domisili. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili melalui jalur afirmasi/jalur prestasi sepanjang memenuhi persyaratan. Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dalam 1 wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Penetapan wilayah zonasi oleh Pemda yang melibatkan kepala sekolah harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka

pendaftaran PPDB. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar pemerintah daerah.

Jalur Afirmasi: paling sedikit 10% dari daya tampung sekolah. Aturan jalur afirmasi pada PPDB 2022 jenjang SD yakni: Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Pemerintah didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orangtua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen. Jalur Prestasi: Tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD.

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali: Paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orangtua/wali memiliki peraturan sebagai berikut: Perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Penentuan peserta didik diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon

peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar.

Sehubungan dengan demikian, maka perlunya pengkajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada aspek PPDB di masa pandemi Covid-19 saat ini. Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di SDN 104231 Sugiharjo dalam fokus implementasi kebijakan pada bidang PPDB di masa pandemi Covid-19. Karena kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini menjadi salah satu solusi pelaksanaan PPDB di masa pandemi seperti ini. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai — Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang belum optimal meliputi :

1. Menurunnya jumlah calon peserta didik baru setiap tahunnya di SDN 104231 Sugiharjo.
2. Sistem kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada masa pandemi covid-19 tidak merata.
3. Kebijakan yang membuat calon pendaftar kurang berminat untuk mendaftar ke Sekolah Negeri dan lebih memilih mendaftar di Sekolah Swasta.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini dan menyadari akan keterbatasannya, maka peneliti hanya akan

membatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dikemukakan maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19?
2. Apa Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis di SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat memberikan manfaat guna akademik maupun secara teoritis terutama kepada sekolah dan warga sekolah. Dalam rangka kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang keilmuan dan secara praktis untuk sekolah.

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *-policy* yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sebelum membahas hakikat implementasi kebijakan, peneliti akan membahas tentang pengertian implementasi secara umum.

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *-to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* berarti *-to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan *-partical effect* (untuk menimbulkan efek atau dampak). Adapun sesuatu yang dimaksud dalam hal ini, yaitu sesuatu yang dapat memberikan efek atau dampak dapat berupa Undang-Undang, peraturan, keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Dengan adanya sebuah kebijakan yang diciptakan maka harapan pengelola pemerintahan agar dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat.

Selaras dengan pengertian implementasi diatas, secara umum implementasi dapat diartikan menjadi suatu pelaksanaan dari rencana yang telah disusun dan diatur secara matang serta terperinci jelas. Adapun kata implementasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *-to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Bukan hanya sekedar aktivitas, namun dalam hal ini implementasi mengandung makna yaitu segala kegiatan yang telah direncanakan

dan diterapkan dengan sungguh-sungguh yang mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya aturan-aturan atau norma dalam melaksanakan segala aktivitas, maka kegiatan implementasi yang dimaknai seperti yang telah disebutkan, akan terlaksana dengan capaian target yang telah ditentukan.

Menurut Mulyasa (2015:67) implementasi adalah sebuah jalan yang memberi kepastian sesungguhnya, sehingga dapat terwujud segala tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan bahwa dalam hal ini implementasi dapat dimaknai sebuah kepastian dalam melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat.

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai suatu konsep atau rencana dasar dari pemerintah atau organisasi publik yang memiliki manfaat untuk mengatur masyarakat. Selaras dengan yang dipaparkan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses Pembangunan Nasional, bahwa kebijakan yaitu sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dibentuk dari serangkaian keputusan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari dua pengertian kebijakan yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian dasar pencapaian suatu tujuan yang dibentuk oleh organisasi publik maupun pemerintah.

Kebijakan merupakan salah satu acuan yang menjadi rujukan bagi setiap warga masyarakat. Kebijakan juga menjadi sebuah kerangka konseptual serta dasar pedoman maupun dasar rencana praktik suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan. W.T.S Arwildayanto dan Arifin Sukin dalam Farid Adji

mengemukakan bahwa kebijakan sebagai aturan tertulis hasil suatu keputusan legalitas suatu lembaga organisasi dalam mengatur tingkah laku seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Dari kedua pendapat yang telah disebutkan dapat kita ketahui bahwa kebijakan merupakan suatu pijakan dasar dalam suatu lembaga publik atau pemerintah dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.

Menurut Dunn (dalam Winarno, 2007) dijelaskan bahwa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah:

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini, pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan beberapa masalah yang dipilih untuk dirumuskan oleh para perumus kebijakan dalam suatu agenda publik.

b. Tahap formulasi/perumusan kebijakan

Pada tahap ini, masalah-masalah yang telah menjadi agenda publik didefinisikan untuk kemudian diambil suatu kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

c. Tahap adopsi kebijakan

Setelah dilakukan perumusan kebijakan, kemudian salah satu atau alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari golongan mayoritas.

d. Tahap implementasi kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Ada kebijakan yang mendapat dukungan dan ada pula kebijakan yang ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Terdapat berbagai macam teori yang mendefinisikan arti kebijakan publik. Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2011) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Definisi lain kebijakan publik adalah pendapat dari Karniawati (2011) yang menyebutkan bahwa –kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Sedangkan Menurut Hoogerwerf (dalam Rusli, 2013) disebutkan bahwa pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014) mendefinisikan –*Public Policy is whatever the government chose to do or not to do* (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Sebaliknya, apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Putra dan Sanusi (2019) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah (pejabat politik) terhadap

permasalahan publik tertentu, dan keberlanjutan dari keputusan atau tindakan tersebut berdampak pada publik.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita jelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial dalam melaksanakan Program, sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dari berbagai pendapat dan penjelasan di atas memang tidak ada definisi baku terkait kebijakan publik, namun demikian Agustino (2020) berpendapat karakteristik utama dari kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu;
- b. Kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang;
- c. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah;
- d. Kebijakan merupakan _apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah_ dan bukan _apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah_;
- e. Kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian insentif, bantuan kepada rakyat miskin, dsb) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan

subsidi, penerapan suku bunga tinggi, dsb).

2.1.2. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (dalam Wahab, 2004) adalah -Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (dalam Wahab, 2001) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi yaitu implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Hanifah Harsono (2002) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau

pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut tahapan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Winarno, 2007) implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan dilakukan adopsi atas salah satu atau alternatif kebijakan pada rumusan kebijakan dimaksud. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Gaffar (2009) menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Afan Gaffar juga menjelaskan bahwa terdapat kebijakan publik yang dapat langsung diimplementasikan, namun demikian terdapat juga kebijakan publik yang memerlukan aturan turunan atas kebijakan dimaksud. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah beberapa contoh kebijakan publik yang masih memerlukan kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan. Sedangkan menurut Dwijowijoto (2004) contoh kebijakan

publik yang bisa langsung dilaksanakan adalah Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Widodo (2011) implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata dari suatu kebijakan. Implementasi menurut teori Jones (dalam Mulyadi, 2015) adalah proses mewujudkan program hingga memperhatikan hasilnya.

Pengertian Implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan urutan waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki

tujuan atau target yang hendak dicapai.

2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan agar tercapai maksud dan tujuannya harus dilakukan implementasi atau pelaksanaan. Dampak atau tujuan yang diinginkan dengan adanya sebuah kebijakan akan mampu tercapai dengan implementasi kebijakan yang baik. Kebijakan yang bagus tidak akan menghasilkan manfaat yang maksimal jika implementasi atas kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: -Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2005)l.

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan dengan cara yang baik supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Sehingga ketika sebuah kebijakan publik tidak dapat diterapkan dengan baik, maka dalam proses implementasinya gagal mencapai substansi dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Secara umum, implementasi kebijakan mempunyai tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui relasi atau koneksi dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.4. Model Implementasi

Menurut Nugroho (2004) pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola -dari atas ke bawah (top-bottom) versus -bawah ke atas (bottom-top) dan pemilihan kedua adalah implementasi yang berpola paksa (command-and-control) versus mekanisme pasar (economic incentive).

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam negara yang tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya.

Sedangkan model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan pemberian insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi serta tidak mendapatkan insentif. Model -top down merupakan pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, yang partisipasinya lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya -bottom up bermakna

meski kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat dan diantara kedua kutub tersebut ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat. Diantara model-model implementasi tersebut tidak ada yang terbaik untuk dipakai, karena setiap kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

a. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn (dalam Kadji, 2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Karakteristik agen pelaksana;
- 4) Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana;
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

b. Implementasi Kebijakan Model Hoogwood dan Gun (1978)

Menurut Hoogwood dan Gun (dalam Anggara, 2014), diperlukan beberapa syarat dalam mengimplementasikan kebijakan negara, yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi;
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang mencukupi;
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan tersedia;
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan;

- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Kadji (2015) model Hogwood dan Gunn didasarkan pada konsepsi manajemen strategis yang mengarah kepada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

c. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Menurut Agustino (2019) model implementasi kebijakan ketiga berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Widodo (dalam

Kawengian, Pati, Kasenda, 2018) disebutkan bahwa informasi perlu disampaikan supaya pelaksana dari kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, arah, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal – hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III dalam buku Leo Agustino (2008) terdapat 3 indikator yang dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan *miss* komunikasi yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah

konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan indikator kedua yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III didalam buku Leo Agustino (2008) indikator sumberdaya terdiri atas beberapa elemen, yaitu:

a) Staf atau Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:

- informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
- Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
- Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2014), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut George C. Edward III dalam

Agustino (2008), jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias.

a) Efek disposisi

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) *Staffing* Birokrasi

Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Hal ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing* personil.

c) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Indikator berikutnya menjadi salah satu faktor penting pencapaian dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Agustino (2008), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah:

a) *Standard Operating Procedures* (SOP)

Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b) Fragmentasi

Melakukan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.5. Faktor Pendukung Implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (dalam Wahab, 1997), yaitu:

- a. Kondisi di luar organisasi yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2002), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson (dalam Sunggono, 1994), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

2.1.6. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Selain empat indikator yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada model implementasi Edward III, Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) mengemukakan ada enam variabel yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (3) proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas

sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; (4) komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (5) dukungan para pemangku kepentingan; (6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor lainnya dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

Agustino (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat terpenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, atau jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Beberapa hal yang menjadi faktor penentu implementasi kebijakan efektif atau tidak adalah:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Ada atau tidaknya sanksi hukum;
- d. Kepentingan pribadi atau kelompok;
- e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada;
- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi;
- g. Wujudnya kepatuhan selektif;
- h. Waktu;
- i. Sosialisasi; dan

j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi.

Selanjutnya pandangan Ripley dan Franklin (dalam Akib, 2010) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

2.2 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Kebijakan pendidikan ini diturunkan kepada pemerintah daerah serta Kegiatan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan tahap awal dalam suatu satuan pendidikan guna melaksanakan kegiatan lainnya. Karena kegiatan tersebut menjadi poin utama dalam kegiatan pendidikan, sehingga dapat mencakup segala kegiatan, khususnya pada bidang kesiswaan.

1. Sistem PPDB Sesuai Kebijakan PerBup No. 23 Tahun 2021.

Pada proses penerimaan peserta didik baru satu kegiatan penting dan utama, maka dari itu telah ditetapkan juga dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang proses dan kebijakan penerimaan peserta didik baru terdapat 5 proses penerimaan peserta didik baru, yaitu : Proses pertama dalam penerimaan peserta didik baru yaitu mengenai pembuatan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang akan digunakan sebagai pedoman awal dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pendidikan disini yang harus diperhatikan yaitu mengenai jumlah kuota yang akan diterima berdasarkan

kapasitas kelas yang telah ditetapkan, sarana, hingga pendidik yang ada. Dan melalui seleksi atau penyaringan yang telah ditentukan dari satuan pendidikan tersebut.

Senada dengan kegiatan pertama di penerimaan peserta didik baru, bahwasannya dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru dibutuhkan suatu kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur dalam segala aspek penerimaan peserta didik baru. Baik dari kuota peserta didik baru yang akan diterima, persyaratan yang dibutuhkan hingga menyesuaikan dengan sumber daya pendidik dan gedung yang tersedia di satuan pendidikan tersebut. Dengan begitu peserta didik baru yang diterima dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan.

Proses kedua yaitu mengenai sistem penerimaan peserta didik baru yang akan digunakan. Sistem yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu tentang mekanisme dalam PPDB, dalam hal ini terdapat dua macam proses PPDB, yang pertama yaitu menggunakan sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem seleksi yaitu peserta didik masuk dengan melakukan seleksi, seperti tes, berdasarkan minat dan kemampuan, dan berdasarkan prestasi. Sedangkan sistem promosi yaitu sistem masuk yang seluruh siswa langsung diterima di lembaga pendidikan tersebut tanpa melakukan tes.

Selaras dengan kegiatan kedua pada penerimaan peserta didik baru, bahwasannya dalam penerimaan peserta didik baru di seluruh satuan pendidikan harus menggunakan sistem yang jelas. Sehingga peserta didik baru yang akan masuk di sekolah tersebut dapat mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan sistem promosi, satuan pendidikan menerima semua siswa yang

mendaftar tanpa seleksi. Sehingga setiap siswa yang telah mendaftar, akan secara langsung diterima oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai peserta didik.

Terdapat sistem seleksi juga yang diterapkan, yaitu melalui sistem yang diaplikasikan dengan peserta didik melakukan tes atau seleksi terlebih dahulu baik secara manual ataupun secara daring untuk dapat masuk di sekolah tersebut. Kedua sistem ini dapat digunakan diseluruh sekolah, tetapi tetap dengan memperhatikan lingkungan dan kebutuhan dari sekolah tersebut.

Proses ketiga yaitu penentuan kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria ini menjadi patokan-patokan yang menentukan peserta didik baru ini bisa masuk atau tidak di dalam suatu lembaga pendidikan. Terdapat tiga macam kriteria PPDB, yaitu yang pertama acuan patokan (*standard criteria referenced*) yaitu patokan yang telah ditentukan sebelumnya oleh satuan pendidikan. Yang kedua acuan norma (*norm criterion referenced*) yaitu mengenai keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir yaitu pada aspek daya tampung PPDB.

Berdasarkan kegiatan ketiga dari penerimaan peserta didik baru, bahwasannya penentuan kriteria dari pihak sekolah untuk calon peserta didik baru sangat penting. Asnul Chandra (2018:78) -mengatakan bahwa kriteria PPDB ini mencakup tiga aspek, yaitu pemenuhan administrasi kelulusan jenjang sebelumnya (ijazah), usia, dan memiliki prestasi.

Dengan adanya kriteria yang ditetapkan maka sekolah dapat memiliki tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan keadaan siswa yang masuk. Dengan adanya kriteria yang disesuaikan dengan lingkungan dan sumber daya manusia yang di sekolah, maka sekolah dapat mengembangkan dan

meningkatkan prestasi dari sekolah tersebut melalui peserta didik baru yang akan menjadi lulusan yang sebagaimana diharapkan.

Proses keempat yaitu mengenai pembuatan prosedur penerimaan peserta didik baru. Prosedur PPDB ini dibuat saat sudah mendekati pelaksanaan, dengan tujuan panitia dan pendaftar dapat mengetahui alur dari proses pendaftarannya.

Adapun prosedur tersebut yaitu:

- a. Pembentukan panitia peserta didik baru
- b. Rapat penerimaan peserta didik baru
- c. Pembuatan, pengiriman/ pemasangan pengumuman
- d. Pendaftaran calon peserta didik baru
- e. Seleksi peserta didik baru
- f. Penentuan peserta didik yang diterima
- g. Pendaftaran ulang

Berdasarkan kegiatan keempat dari penerimaan peserta didik baru, bahwasannya prosedur dalam penerimaan peserta didik baru, terdapat 7 aktivitas yang harus direncanakan hingga terlaksana dan peserta didik baru dapat memulai masuk di sekolah tersebut. Adapun langkah- langkah tersebut sudah ditetapkan oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan bekerjasama dengan dewan guru yang telah dijadikan panitia penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya prosedur yang telah ditentukan maka penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Proses kelima yaitu mengenai pemecahan/ evaluasi terkait problem- problem penerimaan peserta didik baru. Terkait problem dalam pelaksanaan PPDB, disini akan ditemui seperti halnya nilai dari peserta didik yang tidak

memenuhi kriteria yang telah ditentukan, hingga terbatasnya daya tampung, sementara pendaftar banyak. Sehingga perlunya sebuah evaluasi dalam proses penerimaan peserta didik baru, untuk menjadi bahan pertimbangan di kegiatan selanjutnya.

Selaras dengan kegiatan terakhir pada penerimaan peserta didik baru, maka dalam penerimaan peserta didik baru pasti suatu sekolah akan menemui berbagai masalah. Baik dari pihak internal maupun eksternal. Masalah yang sering ditemui terdapat pada peserta didik yang akan masuk di sekolah tersebut. Banyak dari peserta didik yang terkadang kurang mampu untuk masuk di sekolah yang diinginkan berdasarkan kriteria yang ditentukan, namun dari pihak wali murid terkadang ingin sekali anak masuk disekolah tersebut, hingga pemalsuan data dan cara lainnyapun dilakukan. Maka dari itu dari pihak kepala sekolah dan kesiswaan sendiri di masing-masing satuan pendidikan harus memiliki kebijakan yang telah disebutkan pada kegiatan penerimaan peserta didik yang pertama, agar kendala seperti ini dapat diminimalisir. Hingga sekolah yang telah menetapkan kriteria dapat menerima siswa yang sesuai dengan kriteria.

Berdasarkan 5 proses penerimaan peserta didik baru diatas. Peneliti menekankan pada semua 5 proses yang telah dipaparkan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB. Karena kelima kegiatan yang telah disebutkan merupakan kegiatan inti yang harus diaplikasikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Menurut syafaruddin (2020:21) dalam bukunya dijelaskan tentang penerimaan peserta didik baru. Bahwa kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru bertanggung jawab melakukan beberapa aktivitas yaitu:

- a. Perencanaan daya tampung. Pada aktivitas ini perlu sangat diperhatikan pada aspek sumber daya di satuan pendidikan guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik pada siswa, seperti pada aspek sumber daya manusia yaitu pendidik, sarana dan prasarana yang ada. Sehingga peserta didik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.
- b. Seleksi calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merujuk kepada aturan dari Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama bidang Pendis, dan aturan yang berlaku pada sekolah, Sekolah, atau pesantren.

Adapun dari pemaparan teori diatas, dapat dikatakan bahwa kepala sekolah dan wakil kepala bidang kesiswaan memiliki wewenang guna memperhatikan kondisi peserta didik yang disesuaikan atas aturan yang ada. Kegiatan PPDB yang telah dipaparkan diatas, merupakan bagian dari pelaksanaan secara umum. Sekarang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi dimana satuan pendidikan harus dapat mengimplementasikan PPDB secara offline.

2. Sistem PPDB Offline Mematuhi Protokol Kesehatan

Pada masa pandemi Covid-19, maka pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara offline harus mematuhi protokol kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah. Dalam mekanisme offline, maka calon peserta didik atau orang tua harus datang ke sekolah. Tentunya kedatangan mereka ke sekolah harus diatur agar tertib guna pencegahan penyebaran virus corona. Panduan yang diberikan Kepala Sekolah sesuai peraturan kepada panitia PPDB yang menggunakan mekanisme offline.

Sekolah wajib memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar

secara manual wajib menggunakan masker dan sekolah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan kran air mengalir untuk kepentingan siswa, orang tua, dan panitia PPDB. Mekanisme offline ini calon peserta didik mendaftar langsung ke sekolah. Lalu calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam kesempatan ini pihaknya juga jika dalam pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya, karena biaya operasional sekolah sudah ditanggung oleh dana operasional sekolah.

Namun, untuk dapat melakukan PTM, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak sekolah, yakni :

- a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan semua tenaga kependidikan beserta keluarganya.
- b. Berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM Mikro maupun PPKM Darurat.
- c. satuan pendidikan pada wilayah selain tujuh provinsi dalam PPKM Darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan
- d. Orang tua/wali pada wilayah selain tujuh provinsi dalam PPKM Darurat memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau belajar dari rumah. Apapun yang diinginkan orang tua terkait itu, sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih untuk belajar dari rumah.

- e. Guru, siswa, orang tua dan tenaga kependidikan wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib untuk segera melaksanakan vaksinasi.

2.3 Konsep Era Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah *Covid-19 (Coronavirus Diseases)*, diketahui asal muasal virus ini yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir tahun 2019. *Coronavirus* adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga kematian pada penderitanya. *Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)* adalah penyakit yang sebelumnya tidak pernah ditemukan pada manusia karena tergolong penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus. Gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Masa inkubasi virus ini sekitar 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Infeksi *Covid-19* dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis yang timbul yaitu demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$), batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak nafas memberat, *fatigue*, *myalgia*, gejala *gastrointestinal* seperti diare serta gejala saluran nafas lain. Setengah dari beberapa pasien timbul sesak dalam satu minggu. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi:

1. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang terbilang kondisi ringan. Gejala yang muncul merupakan gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, dan nyeri otot.

2. *Pneumonia* Ringan

Gejala utama yang muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda *pneumonia* berat. Pada anak-anak dengan *pneumonia* ringan ditandai dengan batuk dan susah bernapas.

3. *Pneumonia* berat, pada pasien dewasa:

Gejala yang muncul diantaranya demam atau infeksi saluran nafas dengan tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar. Virus ini semakin cepat menyebar ke berbagai negara lainnya yang dibawa oleh para wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke negara lain yang tanpa sadar telah terpapar virus corona sehingga mereka menyebarkannya ke orang lain yang belum terpapar.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab virus corona menyebar dengan sangat cepat di Negara-negara lain. Salah satu negara yang terdampak adalah negara Indonesia. Kasus penyebaran virus corona ini semakin bertambah setiap harinya di negara Indonesia. Akibatnya banyak sektor-sektor yang terhambat salah satu contohnya yaitu dalam sektor pendidikan. Sekolah-sekolah serta kampus-kampus seluruhnya diliburkan terkait dengan corona virus tersebut. Salah satunya yaitu sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar menjadi

terhambat karena mengikuti instruksi pemerintah yang mengharuskan libur sekolah dan menyuruh siswanya untuk belajar di rumah masing-masing. Melihat kondisi ini pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian saya yaitu :

No	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Penelitian Askan Arifin Tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus yang difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Al Azhaar II	Penelitian ini difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Al Azhaar II Kecamatan Purwodadi dan juga hambatan serta peluang dalam kegiatan pembelajaran pada masa Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran daring di SMP Al-Azhaar II dapat berjalan dengan
			Kecamatan Purwodadi dan juga hambatan serta peluang dalam kegiatan pembelajaran pada masa Covid-19.	baik meskipun belum maksimal. peluang dan hambatan dalam pembelajaran daring yaitu jaringan internet, kecepatan, fleksibilitas, kuota, sinyal, tempat tinggal dan sebagainya yang semuanya memiliki pengaruh terhadap kegiatan pembelajaran.

2	<p>Penelitian Afifah Karimatunnissa Tahun 2021 dengan Judul Analisis Strategi Pembelajaran Daring Pada Guru Era Pandemi Covid-19</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa.</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran daring dan strategi pembelajaran luring, strategi pembelajaran daring dan luring berjalan dengan baik, namun karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki anak, menjadikan kegiatan pembelajaran kurang maksimal, adanya kerjasama antara guru siswa dan orangtua dapat menjadikan pembelajaran tersampaikan dengan baik. 3) permasalahan yang ada karena tidak semua orang tua mampu memfasilitasi anak untuk memiliki <i>Handphone</i>, tidak ada kuota dan sulitnya jaringan juga menjadi penghambat bagi anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut memberikan informasi peneliti</p>
				<p>bahwa adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pada masa pandemi <i>covid-19</i> ini perlu cepat, inovatif dan lebih kreatif.</p>

3	<p>Penelitian ini berjudul "Analisis Pembelajaran Daring Dalam Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di SMA Negeri 1 Simangumban" oleh Ikhsani Damayanti Ritonga Tahun 2020</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Studi kasus</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa.</p>	<p>Pada pembelajaran daring materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta struktur dan fungsi jaringan hewan diperoleh data dari wawancara, angket dan dokumentasi indikator KPS yang ditumbuhkan pada kelas XI IPA terdapat 4 indikator yaitu: observasi (mengamati), klasifikasi (menggolongkan), interpretasi (menafsirkan), dan mengkomunikasikan. Dari data hasil angket siswa diketahui bahwa yang terpenuhi juga 4 (empat) indikator yaitu: observasi sebanyak 60,87% , klasifikasi sebanyak 52,17%, interpretasi sebanyak 47,83 % dan mengkomunikasikan sebanyak 41,30%. Data yang ditemukan di atas sesuai dengan pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru. Sehingga dapat dilihat bahwa pada 2 (dua) indikator KPS yaitu pengenalan alat dan aplikasi konsep tidak terlaksanakan atau tidak tercapai dalam pembelajaran daring karena terkendala dalam</p>
---	---	--	--	---

				<p>pemenuhan alat dan bahan yang dibutuhkan siswa dalam pelaksanaan praktikum mandiri dimasa pandemi ini.</p>
4	<p>Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) Oleh: Gilang Ryan Pratama NIM. 11770513343</p>	<p>Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan analisis Deskriptif.</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). Dan untuk mengetahui kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).).</p>	<p>Adapun hasil yang dapat penulis sampaikan Dalam penelitian Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan yang dilkakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah terlaksana, namun ada faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan baik.</p>

5	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Padang Sumatera Barat Tahun Ajaran 2021 / 2022 Putri Maharani Aulia	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan (<i>disposition</i>) para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022, beserta Faktor Penghambat dan Pendukung, juga Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan.	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kota Padang harus dilakukan perbaikan agar lebih baik. Perubahan yang perlu ditingkatkan dimulai dari sosialisasi JUKNIS PPDB, pengawasan, akses jaringan internet dan pemberian sanksi pidana.
---	--	---	--	--

Sumber : contoh kumpulan tesis peneliti


Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian

terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Adapun kesimpulan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu terhadap penelitian sekarang yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian tersebut dan menggunakan Implementasi Kebijakan (Edward III) serta faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan pemerintah ini kurang berjalan dengan baik. Kemudian perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan, maka penulis perlu memaparkan kerangka pemikiran. Menurut Romi Satria Wahono (2020) Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep pada tesis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian yaitu :



Sumber: Diolah penulis berdasarkan penelitian terdahulu, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat penelitian pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara *purposive* (sengaja) dikarenakan SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan observasi merupakan sekolah dengan volume penerimaan peserta didik cukup kecil pada era pandemic covid-19. Penelitian lapangan akan dilaksanakan dengan antara bulan Agustus 2022 sampai Nopember 2022.

3.3 Subjek/Informan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci : Kepala Sekolah SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan utama : Ketua Panitia PPDB Tahun Ajaran 2020-202, Tata usaha dan Umum SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
3. Informan tambahan : 5 Guru dan 5 Staf Pegawai SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau interview yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Melalui wawancara terstruktur terkait implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19, peneliti melakukan wawancara bersama informan yang telah ditentukan yaitu Kepala Sekolah, guru kelas, serta perwakilan siswa yang masuk pada TP 2020/ 2021 dengan instrument yang telah peneliti persiapkan. Dalam wawancara ini, peneliti juga mempersiapkan handphone sebagai alat record dalam proses wawancara.

Selain menggunakan wawancara terstruktur, peneliti juga menggunakan metode wawancara semi-struktur, dimana dalam teknik ini peneliti lebih bebas dalam menggali informasi bersama informan. Hingga lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dalam wawancara ini, peneliti dan informan saling berinteraktif dengan lebih mendalam (*in- depth interview*) dan santai terkait fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai pertanyaan yang muncul ketika wawancara dapat ditanyakan langsung kepada informan. Hasil dari wawancara dengan informan, dijadikan catatan lapangan sebagai data primer peneliti.

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara

Fenomena yang diamati	Informan	Indikator
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid- 19	Kepala Sekolah Staff, Guru dan Pegawai SekolahSDN 104231 Sugiharjo	Mengenai interpretasi dan penerapan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Mengenai pengorganisasian dan penerapan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang

		Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. mengenai Penerapan dan kepuasan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19
--	--	--

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus-terang secara langsung, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Observasi secara terus terang ini, peneliti lakukan secara langsung untuk mengetahui gambaran lebih luas terkait implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, seperti pada aktivitas dari implementasi kebijakan tersebut.

Teknik observasi ini peneliti lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu SDN 104231 Sugiharjo. Untuk melihat lebih luas terkait implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga peneliti dapat mencatat hal-hal yang dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19. Berikut instrument observasi.

Tabel 3.2 Instrumen Observasi

Fenomena yang diamati	Aktivitas	Data
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19	Penerbitan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19	Mengumpulkan data siswa yang mendaftar PPDB di SDN 104231 Sugiharjo. Terlaksana Rapat Panitia Pembentukan PPDB di SDN 104231 Sugiharjo.
Panitia Penerimaan PPDB pada masa Pandemi Covid-19 di SDN 104231 Sugiharjo	Panitia PPDB SDN 104231 Sugiharjo di masa Pandemi Covid-19. Banyaknya jumlah peserta didik baru di SDN 104231 Sugiharjo.	Kegiatan Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah di SDN 104231 Sugiharjo.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua dokumen, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan data yang sudah diperoleh. Adapun dokumen pribadi yaitu catatan dari informan atau pihak terkait secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi yaitu dokumen yang bersifat internal maupun eksternal, Dalam internal seperti keputusan dari kepala sekolah, arsip. Dan yang bersifat eksternal seperti koran, majalah, dan berita dari media massa.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto/ gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, karena dapat menjadi sebagai bukti penguat bagi peneliti secara empirik bahwa benar-benar

diteliti, serta semakin kredibel dengan adanya dokumen tentang penerimaan peserta didik baru, dokumen foto pelaksanaan PPDB, serta administrasi persiapan PPDB terkait Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di masa pandemi Covid-19.

Tabel 3.3 Instrumen Dokumentasi

Fenomena yang diamati	Informan	Data
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Kepala Sekolah	Dokumen RKM Darurat Masa Pandemi Covid-19. Dokumen Peraturan Kebijakan PPDB pada masa pandemi Covid-19.
	Panitia PPDB	Dokumen SK Panitia PPDB TP 2020/2021. Dokumen SK Kelulusan PPDB TP 2020/2021. Dokumen Foto/gambar pelaksanaan PPDB. Dokumen data siswa PPDB TP 2020/2021.
	Staff Tata Usaha	Dokumen Struktur SDN 104231 Sugiharjo. Dokumen Jumlah GTK SDN 104231 Sugiharjo

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa

baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

2. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
3. Sumber Daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
4. Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program.
5. Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur Birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

3.5.2 Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan:

- a. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

2. Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- a. Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.
- b. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
- c. Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru serta Staf Pegawai pada Sekolah Dasar Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun

2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Era Pandemi Covid-19 yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Efek Disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
- b. *Staffing* birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
- c. Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedure/SOP*), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
- b. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kebijakan.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Jamaludin Ahmad, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh penelitian padanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulandata untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Selanjutnya setelah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data/atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di reduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian di buang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.


c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, table dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan bagian-bagian yang tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap bisa menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh dan tidak mendasar. Mengenai *display* data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

d. Penarikan Kesimpulan (*drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat di peroleh kesimpulan akhir. Mulai awal dari penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus di klarifikasikan dan

diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian. Berikut model metode penelitian menurut Miles dan Huberman :



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara mendalam dan hasil observasi yang peneliti dapatkan dari informan yang bersangkutan mengenai implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19 yang dilengkapi dengan dokumentasi pendukung hasil temuan peneliti. Adapun hasil temuan peneliti yang telah dipaparkan secara deskriptif tentang implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan hasil temuan peneliti terkait tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis hasil temuannya dengan dasar kajian teori-teori dan fakta-fakta yang terdapat dilapangan, baik dari hasil wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dengan memadukan tiga teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, dan dokumen), adapun fokus pembahasan dalam hal ini meliputi tiga bahasan, yaitu meliputi :

5.1 Persiapan SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atas Diterbitkannya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di masa Pandemi Covid-19.

Hasil temuan penelitian dilapangan, menyatakan bahwa pada persiapan SDN 104231 Sugiharjo guna mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang kebijakan pendidikan dimasa pandemi Covid-19 pada aspek PPDB telah dipersiapkan dengan baik, yaitu dengan berbagai proses perencanaan serta penyusunan strategi agar PPDB dapat tetap terlaksana sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sebuah persiapan yang matang dan terarah dapat meminimalisir kegagalan serta dapat mengaktualisasikan atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, satuan pendidikan harus dapat melihat keadaan yang ada pada lingkungan sekolah serta dapat beradaptasi dengan perubahan sistem pelaksanaan yang berubah.

Temuan pada persiapan yang dilaksanakan pada kebijakan pendidikan terkait PPDB dimasa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu SDN 104231 Sugiharjo khususnya pada waka bidang kesiswaan serta kepala Sekolah memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasikan kebijakan PPDB pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dengan memperhatikan atas faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu pada faktor birokrasi persiapan pemilihan panitia berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Pada faktor komunikasi mempersiapkan alur dan juknis PPDB, memanfaatkan WA group, zoom serta rapat terbatas. Pada faktor SDM mempersiapkan panitia yang ahli dibidang IT, mempersiapkan website sebagai media utama/ induk PPDB, serta sosmed sebagai pendukung. Pada faktor disposisi kepala, waka dan panitia menjalankan kebijakan utama Dirjen Pendis serta kebijakan induk Kemendikbud, serta terus mau belajar dalam pengembangan sistem.

Persiapan SDN 104231 Sugiharjo guna mengimplementasikan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, telah disusun dengan mengatur dan membuat strategi agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Dapat kita lihat bahwa

persiapan yang dilaksanakan ini khususnya tidak lepas dari peran penting dari kepala Sekolah serta waka kesiswaan, dimana mereka merumuskan serta memahami bagaimana agar kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah dalam Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tersebut dapat terlaksana. Dengan situasi dan kondisi saat itu, pandemi sedang ganasnya melanda Indonesia. Tentunya ini menjadi satu tantangan baru bagi pelaksana kebijakan pendidikan untuk dapat merealisasikan kebijakan yang turun.

Hasbullah menyatakan dalam kutipannya bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang tidak hanya mengenai perilaku badan pengelola yang memiliki wewenang otoritas atas kebijakan tersebut, serta bukan sekedar dapat memberikan kesedaran serta ketaatan terhadap kelompok sasaran, melainkan menyangkut disegala bidang pemerintah, baik pada sektor hukum, ekonomi, sosial yang langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh dalam program pendidikan. Dengan begitu persiapan yang direncanakan harus dapat menyeimbangkan pada aspek lainnya yang bersangkutan dalam lingkup pendidikan. Dengan memperhatikan faktor pendukung serta kebutuhan bidang yang mempengaruhi dapat mengurangi sebuah kegagalan dalam pencapaian implelementasi kebijakan yang ada.

Pencapaian implementasi kebijakan dapat terlaksana ketika sebuah persiapan, interpretasi serta perencanaan untuk mencapai tujuan telah dibentuk dengan baik. Seperti halnya interpretasi kebijakan yang merupakan sebuah proses penjabaran kebijakan yang masih bersifat umum diterjemahkan lebih spesifik serta lebih operasional agar implementator dapat memahami kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang jelas serta lebih bersifat teknis operasional akan

memudahkan implementator dalam menerjemahkan dan merencanakan langkah apa apa yang harus dilakukan. Adanya persiapan melalui sebuah perencanaan yang merupakan proses pemilihan sekumpulan kegiatan serta keputusan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Dengan adanya perencanaan atau persiapan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang sedang serta akan dilakukan.

Persiapan yang dilaksanakan SDN 104231 Sugiharjo dengan memahami serta merencanakan strategi agar kebijakan yang tertera dalam tentang kebijakan pendidikan di masa darurat pada kegiatan PPDB, telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun masih dengan menemui beberapa hambatan. Karena kebijakan yang turun saat adanya wabah Covid-19 merupakan satu kebijakan darurat, yang bertujuan untuk memberikan solusi atas probletika yang terjadi. Dengan begitu kegiatan PPDB saat tahun 2020 dimasa pandemi saat itu masih melanda tetap dapat terlaksana. Interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan memahami serta mempelajari terkait juknis kebijakan yang turun dari pemerintah, dalam hal ini kepala Sekolah dan waka kesiswaan serta panitia pelaksana PPDB yang memiliki peran utama untuk memberikan kebijakan turunan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi serta kapasitas SDN 104231 Sugiharjo.

Persiapan yang dilaksanakan SDN 104231 Sugiharjo dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB dimasa pandemi ini yaitu dengan mempersiapkan pembentukan panitia PPDB utamanya pada guru yang memiliki kompetensi lebih pada sistem website. Salinng berkordinasi guna mengatur strategi pelaksanaan PPDB agar tetap terlaksana walaupun di situasi yang tidak

seperti biasa. Persiapan yang dilaksanakan ini menjadi satu hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, yang ini menjadikan sebuah transformasi untuk bisa lebih cakap dan tanggap dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti dalam persiapan pembentukan panitia, pembuatan SOP serta alur PPDB dengan strategi menciptakan budaya terus mau belajar serta melakukan pengembangan atas perubahan yang terjadi. Dengan adanya persiapan atau perencanaan yang telah ditetapkan dapat meminimalisir kegagalan yang akan dihadapi.

Adanya hambatan yang dihadapi dapat ditindak lanjuti semaksimal mungkin, seperti hanya kebijakan yang turun ini bersifat mendadak yang diharuskan pelaksana kebijakan harus cepat serta tanggap dalam mengadaptasi perubahan yang ada. Namun dalam mempersiapkan segala rencana yang akan dilaksanakan bukan hanya dari segi materi saja, bahkan tenaga serta fikiran yang diberikan implementator guna mewujudkan tujuan yang telah dipersiapkan sangat berpengaruh besar pada terlaksananya kebijakan tersebut.

Pentingnya perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi menjadi alasan paling fundamental dalam pencapaian implementasi kebijakan yang akan dicapai. Karena melalui persiapan yang matang akan didapatkan hasil pencapaian yang baik. Maka dari itu persiapan awal yang dilaksanakan SDN 104231 Sugiharjo ini menjadi satu alternative yang tepat dalam pemilihan input yang baik guna mencetak peserta didik yang berkualiatasserta berkompeten. Melalui penjangingan PPDB yang baikpun disini akan memberikan implikasi yang sangat berpengaruh besar terhadap prestasi yang dimiliki SDN 104231 Sugiharjo. Dengan begitu kualitas dari output yang dicetak oleh SDN 104231 Sugiharjo ini dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang

mencetak anak yang berilmu serta memiliki kompetensi dan ketaqwaan yang bagus.

Pernyataan terkait pentingnya persiapan yang telah dipaparkan diatas, sama terhadap implikasi yang terlaksana di SDN 104231 Sugiharjo terkait kebijakan yang ada. Adanya kebijakan yang turun ini guna memberikan solusi atas problematika yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan implementator untuk dapat merealisasikan kebijakan yang ada agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Begitupun dengan SDN 104231 Sugiharjo, dimana dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak semata atas segala strategi yang telah dibentuk, namun adanya kuasa Allah swt dalam pencapaian keberhasilan merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan begitu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan harapan perumus dari kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikaitkan dengan teori yang ada. SDN 104231 Sugiharjo dalam menghadapi kebijakan yang turun terkait PPDB yang dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19, sudah menyusun sebuah persiapan serta perencanaan dengan baik, serta memberikan sebuah perubahan sikap lebih cakap dan tanggap atas problematika yang terjadi. Walaupun masih terdapat sebuah kendala yang ditemukan, namun pihak SDN 104231 Sugiharjo terus berusaha melakukan perbaikan serta pengembangan dari sistem maupun pelayanan yang diberikan kepada stakeholder.

5.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada Kegiatan PPDB SDN 104231 Sugiharjo di masa Pandemi Covid-19.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang mengatur mengenai sistem pendidikan. Kebijakan yang lahir memiliki tujuan guna memberikan kemudahan serta memfasilitasi pelaksana pendidikan dan masyarakat agar dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adanya kebijakan yang diturunkan oleh otoritas lembaga, memberikan tujuan guna mengarahkan serta memberikna solusi dari problematika yang terjadi, melalui langkah strategis pelaksana pendidikan. Pelaksanaan kebijakan atau istilah implementasi kebijakan menjadi puncak dari adanya kebijakan yang ada. Dengan diturunkannya sebuah kebijakan, maka pelaksana dari kebijakan diharapkan dapat merealisasikan program atau aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Schendel dan Hofer dalam Sagala memaparkan bahwa implementasi dapat dicapai dengan alat administrasi yang dapat dikelompokkan pada tiga kategori, yaitu yang pertama struktur, dalam hal ini siapa yang akan bertanggung jawab terhadap apa, seperti halnya kepala sekolah bertanggung jawab kepada guru. Kedua yaitu proses, dalam hal ini bagaimana tugas serta tanggung jawab yang dikerjakan pada masing-masing personal hingga kelompok. Dan yang ketiga yaitu tingkah laku, suatu perilaku yang mendetesisikan motivasi, semangat kerja, penghargaan, disiplin, etika serta budaya lainnya. Dengan begitu implementasi kebijakan menjadi satu hal yang penting dalam pencapaian kebijakan yang telah diturunkan. Seperti halnya pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan darurat dimasa pandemi Covid-19 yang diimplementasikan.

Temuan pada implementasi kebijakan pendidikan tentang PPDB dimasa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu pada

tahapan implementasi kebijakan satuan pendidikan melaksanakan pembagian tugas serta mengaplikasikan kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada kegiatan PPDB di masa pandemi Covid-19, yang menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah dengan sistem daring di lingkungan pendidikan.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor birokrasi yang berkaitan dengan tim pelaksana implementasi kebijakan yang telah dibentuk dalam struktur panitia PPDB sesuai dengan jobdesc yang ada, faktor komunikasi yang berkaitan dengan proses penyebarana informasi PPDB, diskusi antara panitia dan tim, rapat terbatas yang dilaksanakan dimasa pandemi, serta komunikasi via media sosial, faktor sumber daya meliputi pengembangan website PPDB yang menjadi induk utama pelaksanaan PPDB, pelatihan guru, pendaftar, serta sumber dana yang digunakan, sedangkan dalam faktro disposisi yang berkaitan dengan budaya untuk terus mau belajar, mengembangkan kemampuan serta saling bekerjasama dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan mengenai pelaksanaan PPDB dengan sistem daring karena situasi dan kondisi pandemi yang melanda sejak tahun 2020 ini menjadi salah satu bentuk reformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan memberikan solusi dari problematika di saat polemic pandemi Covid-19 ini melanda. Pearturan teknis terkait pelaksanaan PPDB dimasa pandemi ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai kebijakan pelaksanaan kebijakan pendidikan dimasa darurat Covid-19.

Implementasi yang dilakukan guna merealisasikan kebijakan yang turun melalui tahapan pembagian tugas serta mengaplikasikan persiapan yang yang

telah ditetapkan dari kebijakan yang ada. Ini menjadi salah satu bentuk transformasi dilingkungan pendidikan. Permasalahan dan kendala pasti tidak akan terlepas dari pengimplementasian suatu kebijakan, yang tentunya itu akan mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Persepsi masyarakat juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Widyaningtyas. Dengan begitu implementasi kebijakan dari satuan pendidikan sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat internal sekolah dan masyarakat eksternal sekolah.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Arifin Tahir yaitu dengan memperhatikan 4 indikator dalam implementasinya. Pertama faktor struktur birokrasi, terkait faktor struktur birokrasi yang berhubungan dengan tim pelaksana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh satuan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk panitia PPDB. Dalam hal ini panitia PPDB telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkdibud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 terkait juknis pelaksanaan PPDB dimasa pandemi Covid-19.

Seperti yang dipaparkan oleh Robbins yaitu dalam struktur birokrasi menetapkan cara pembagian serta pengelompokan pelaksana secara normal.¹²⁹ Fragmentasi atau pemberian tanggungjawab dari pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik serta adanya sebuah pemerataan tugas. Sehingga dalam pelaksanaan PPDB secara daring ini seluruh panitia melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan jobdesc yang telah jelas dipaparkan dalam SK panitia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.

Faktor kedua, yaitu pada faktor komunikasi. Komunikasi menjadi satu

faktor yang memiliki urgensi yang tinggi, yang dalam hal ini komunikasi yang terlaksana telah berjalan dengan baik, sehingga implementasi kebijakan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 dan Dirjen Pendis dapat terlaksana. Komunikasi yang dalam pengimplementasian kebijakan terlihat pada kegiatan seluruh panitia PPDB, masyarakat internal dan eksternal menjalin komunikasi dibuktikan dengan informasi yang tetap dapat menyebar luas, hingga diluar pulau Jawa terkait PPDB. Hal ini terlaksana melalui media website, medsos, hingga upaya pemasangan banner, baleho, dan banner PPDB. Walaupun terjadi dimasa pandemi Covid-19, namun ini semakin menjadi sebuah proses transformasi yang lebih baik dalam penyebaran info PPDB, karena bersifat lebih meluas. Hingga peserta didik yang diterima bukan hanya lokal.

Pihak internal selalu melakukan rapat, evaluasi harian, hingga kegiatan PPDB selesai. Dalam hal ini yang berpengaruh besar yaitu pada Kepala Sekolah, serta panitia PPDB. Walaupun yang dilaksanakan berupa rapat terbatas karena situasi dan kondisi yang tidak memperbolehkan untuk berkerumun di masa tersebut, namun komunikasi yang dilaksanakan terus menerus terkait regulasi perubahan yang mendadak, baik melalui website, whatsApp grup, zomm hingga surat edaran kepada masyarakat internal. Begitupun dengan pihak eksternal dalam hal komunikasi menggunakan dua sistem yaitu sistem luring dengan pembentukan pusat informasi di gedung PTSP, karena masih terdapat masyarakat yang belum menguasai sistem daring website yang tersedia. Serta sistem yang kedua menggunakan sistem daring, melalui website, whatsApp grup hingga media sosial yang dimiliki satuan pendidikan, guna menunjang terlaksananya PPDB dimasa pandemi Covid-19.

Ketiga faktor sumber daya, yaitu terkait sumber daya manusia yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, sarana dan prasarana sebagai media penunjang pelaksanaan kebijakan PPDB, serta sumber dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan PPDB. Adapun sumber daya manusia pada implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini, telah tercukupi dengan adanya panitia PPDB yang siap tanggap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan PPDB daring ini. Masyarakat internal dan eksternal dalam hal ini yaitu komite serta wali murid saling bersinergi guna pencapaian PPDB secara daring. Walaupun terdapat kendala namun tidak memberikan dampak yang berat pada satuan pendidikan.

Faktor sarana dan prasarana yang menjadi media pelaksanaan kebijakan PPDB daring ini merupakan alat ataupun sistem yang digunakan guna mendukung terlaksananya kebijakan PPDB secara daring. Seperti pada penyediaan hosting website, komputer, laptop dan peralatan lainnya yang menjadi media terlaksananya kebijakan. Walaupun di masa pandemi ditemui sebuah hambatan pada sistem hosting yang digunakan. Namun ini tidak menjadi hambatan besar bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB daring ini. Tahapan ini menjadi satu evaluasi yang harus diperbaiki kedepannya. Dan ini sudah dibuktikan pada tahun 2021, PPDB sudah mulai berjalan secara lebih baik. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu penunjang keberhasilan terlaksananya kebijakan yang ada, seperti penyediaan gedung tanah serta sarana lainnya yang dapat memberikan kemudahan pada implementator dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.

Faktor sumber daya keuangan yaitu faktor penunjang tercapainya

kebijakan yang menjadi alat sebagai pemenuhan kebutuhan proses terlaksananya PPDB daring. Dalam hal ini sumber dana berasal dari pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi terkait PPDB daring. Namun disini wali murid dibawah naungan komite Sekolah, ikut berpartisipasi dalam pencapaian terwujudnya program-program Sekolah. Dengan begitu dana pemenuhan terkait kebutuhan peserta didik dapat tercover dengan adanya bentuk partisipasi yang saling bersinergi untuk memajukan Sekolah. Walaupun pada situasi dan kondisi pandemi saat itu, respon dari wali murid sangat memberikan stimulus yang baik pada implementator dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.

Keempat faktor disposisi atau sikap pelaksana. Faktor yang terkait dengan sikap menerima, bertanggung jawab serta kebersediaan dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sikap dari panitia PPDB utamanya, serta masyarakat internal maupun eksternal satuan pendidikan selama proses PPDB berjalan secara totalitas, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah tertera pada jobdesc yang telah dibuat, dengan bekerjasama antara satu sama lain, terus mau belajar guna pengembangan sistem website PPDB, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi transformasi sikap dalam tatanan kerja menjadi lebih tanggap dan cakap menuju era digitalisasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Budaya kekeluargaan yang dimiliki satuan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, apalagi sebuah kebijakan yang turun dengan mendadak karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan kebijakan itu terbit.

Sebuah jurnal publik memaparkan bahwa disposisi atau sikap dari

pelaksana kebijakan akan memberikan dampak berupa sebuah dukungan atau hambatan pada pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kompetensi serta sikap dari pelaksana. Maka dari itu, pentingnya pemilihan serta penetapan pelaksana kebijakana secara individu yang memiliki kompetensi serta dedikasi yang tinggi dalam usaha mengimplementasikan kebijakan yang turun, agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap tanggung jawab, terus mau belajar hingga saling berkordinasi menjadi kunci utama dalam tercapainya implementasi kebijakan yang ada. Karena melalui sikap dari pelaksana yang baik, ini menjadi poin pencapaian teamwork yang berkualitas.

5.3 Faktor penghambat dan pendukung Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada Kegiatan PPDB SDN 104231 Sugiharjo di masa Pandemi Covid-19.

Saat pandemi Covid-19 melanda beberapa wilayah di dunia, salah satunya di negara Indonesia. Banyak kebijakan yang turun guna memberikan solusi dari problematika yang ada. Karena adanya suatu perubahan secara signifikan dimasa pandemi ini memberikan dampak yang berpengaruh pada kelanjutan aktivitas-aktivitas di masing-masing aspek. Seperti halnya pada aspek pendidikan, adanya perubahan sistem serta model tatanan kerja yang harus diterapkan, menjadikan implementator harus dapat berusaha untuk beradaptasi lebih cepat dan tanggap guna tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Implementator dibidang pendidikan disini yang sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan yang turun, yaitu kepala Sekolah, guru, peserta didik, serta masyarakat yang harus bisa saling bekerjasama guna mewujudkan terlaksananya kebijakan yang turun.

Munculnya pandemi Covid-19 menjadikan diterapkannya beberapa

kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dicanangkan oleh pemerintah ini yaitu salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan serta menerapkan kebijakan WFH (Work From Home).¹³¹ Kebijakan tersebut salah satunya memberikan dampak pada pelaksanaan PPDB di masing-masing satuan pendidikan, karena kegiatan PPDB yang biasanya dilaksanakan secara luring, kini ditambah dengan pemaksimalan pada sistem barunya yaitu pada sistem daring. Dimana tidak ada pertemuan, kerumunan saat pelaksanaan PPDB.

Adanya kebijakan tentang pelaksanaan PPDB secara daring ini menimbulkan dua dampak yang masing-masing memberikan pengaruh pada pelaksanaan PPDB dikemudian harinya, yaitu dampak positif yang memberikan perbaikan-perbaikan serta pengembangan kegiatan PPDB daring. Adapun dampak negatif yang menimbulkan sebuah problem baru karena adanya kebijakan tersebut. Adapun dampak dari implementasi kebijakan Kemendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan dimasa pandemi Covid-19 yaitu:

Dampak positif dari implementasi kebijakan PPDB daring ini memberikan peluang yang besar kepada peserta didik untuk mengikuti banyak perlombaan. Melalui perlombaan yang dilaksanakan secara daring peserta didik tidak terbatas oleh jauhnya jarak, waktu serta tempat. Dengan adanya kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara daring. Dengan begitu di tahun 2020 hingga 2021 ini SDN 104231 Sugiharjo mengalami peningkatan prestasi yang cukup drastis. Ini tentu menjadi satu kesempatan bagi Sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan secara daring.

Dampak positif lainnya seperti pada pemangkasan birokrasi yang panjang. Dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal agar tetap tujuan tercapai, ini memberikan satu dampak yang positif terkait alur birokrasi pada PPDB, karena melalui sistem daring, pendaftar lebih cepat untuk bisa mendaftarkan diri ke SDN 104231 Sugiharjo. Walaupun memang masih menimbulkan beberapa kendala dan kekurangan dalam implementasinya. Serta adanya kebijakan ini yang turun pada surat edaran hingga terspesifikasikan lagi pada juknis pelaksanaannya memberikan satu dampak yang menjadikan implementator lebih mudah serta merasa lebih terarah dalam pelaksanaan PPDB dimasa pandemi Covid-19.

Dampak positif yang timbul dari implementasi kebijakan ini menjadi salah satu transformasi yang lebih baik untuk satuan pendidikan. Khususnya pada SDN 104231 Sugiharjo ini, perubahan-perubahan yang menjadikan sistem pelaksanaan PPDB yang awalnya dengan dua sistem luring dan daring, kini dapat dikembangkan serta dimaksimalkan pada sistem daringnya. Hingga perubahan sikap kerja serta tatanan kerja yang mau tidak mau para implementator harus beradaptasi dengan perubahan yang ada karena adanya kebijakan yang mengharuskan kegiatan-kegiatan dilingkungan pendidikan dilaksanakan secara daring. Utamanya pada kegiatan PPDB, yang menjadi stau proses pertama dalam menjaring peserta didik yang berkualitas di SDN 104231 Sugiharjo. Namun demikian dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak positif, melainkan dampak negatif yang ini harus dapat menjadi bahan evaluasi kedepan agar dapat diperbaiki. Adapun dampak negatif dari implementasi kebijakan tersebut yaitu:

Dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan tentang

pelaksanaan PPDB secara daring ini, memberikan dampak yang menjadikan implementator menemui hambatan. Selain karena turunya kebijakan ini secara mendadak, persiapan yang dimiliki dari pelaksana tentu masih menemui beberapa kekurangan. Hal tersebut karena munculnya pandemi secara tiba-tiba, dengan begitu aktor dari perumus serta pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah, berusaha memberikan sebuah solusi akan keadaan demikian. Salah satunya dengan diturunkannya kebijakan Kemendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 terkait pelaksanaan kebijakan dimasa darurat pandemi Covid-19.

Dampak negatif yang muncul yaitu pada pelaksanaan pengiriman berkas PPDB, yang mana biasanya berkas diantarkan langsung oleh peserta didik ke Sekolah. Namun dalam situasi pandemi saat itu, pengiriman berkas sempat terkendala karena faktor tidak bolehnya ada kerumunan serta pentaatan protokol kesehatan yang ada. Namun tidak berhenti disitu, pihak Sekolah memberikan tindak lanjut terkait pengiriman berkas dengan bantuan kurir yang memang beroperasi di saat pandemi. Disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Matdio Siahaan dampak dari adanya kebijakan pendidikan dimasa pandemi Covid-19 yaitu masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu langsung dikampus atau ditempat umum. berdasarkan riset Nielsen yang mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas diluar rumah, serta 30% lainnya mengatakan akan lebih sering berbelanja online. Begitupun yang terjadi dunia pendidikan, segala aktivitas dilingkungan pendidikan dilaksanakan dari rumah, guna mengurangi penyebaran virus Covid-19. Hal demikian menjadi satu tindak lanjut yang baik, agar tetap dapat terlaksana tujuan yang telah ditetapkan, walaupun dengan situasi dan kondisi pandemi.

Dampak lainnya yaitu pada melambatnya proses penerimaan peserta didik baru, yang biasanya dalam pelaksanaan tes PPDB itu cukup dengan waktu satu hari, kini menjadi lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena melihat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaannya, seperti jaringan yang belum merata diseluruh wilayah, sarana dan prasarana dari peserta didik yang tentunya tidak semuanya mumpuni untuk digunakan tes. Namun hal tersebut tidak menjadikan Sekolah untuk diam. Pihak Sekolah memberikan solusi terkait dampak yang menimpa peserta didik dalam pelaksanaan PPDB dengan memberikan akses via luring dengan penggunaan proses yang ketat.

Adanya dampak negatif yang timbul, bukan menjadi satu hambatan yang sulit dari pihak SDN 104231 Sugiharjo untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan budaya kerjasama serta kekeluargaan yang dimiliki oleh MAN Kota Btau, seluruh masyarakat internal dan eksternal dapat mengimplementasikan kebijakan yang turun dengan baik. Walaupun tetap ada beberapa kendala, hal tersebut masih dapat ditanggulangi oleh pihak implementator. Maka dari itu pentingnya memiliki teamwork yang saling mendukung dan memberikan saran serta arahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti paparkan, mengenai implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi Covid-19 di SDN 104231 Sugiharjo yang telah peneliti uraikan pada masing-masing bab, maka peneliti akan memberikan kesimpulan pada bab ini. Secara umum kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 ini tidak dapat dilaksanakan secara baik oleh satuan pendidikan, karena kurang meratanya faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Namun pada SDN 104231 Sugiharjo kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena terpenuhinya faktor pendukung implementasi kebijakan. Sehingga perlu adanya pemberian evaluasi serta solusi dari kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan pada masing-masing fokus penelitiannya, sebagai berikut:

Persiapan SDN 104231 Sugiharjo atas kebijakan yang turun yaitu dengan memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasi kebijakan PPDB pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang digunakan. Dengan memperhatikan atas empat faktor pendukung dari implementasi kebijakan. Seperti pada pembentukan panitia yang berkompeten dibidang IT, penyusunan juknis PPDB, penyusunan alur PPDB, pembentukan pusat informasi PPDB, penyediaan

situs website PPDB, media sosial, perancangan dana kegiatan PPDB, serta pengarahan kepada panitia untuk terus mau belajar dalam pengembangan daring.

Implementasi kebijakan yang telah direalisasikan SDN 104231 Sugiharjo atas kebijakan yang turun sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, bahkan ini menjadi sebuah titik baru guna memiliki sistem PPDB dan pelayananan yang lebih baik. Dalam hal ini implementasi yang dilakukan yaitu: pembagian tugas serta mengaplikasikan kebijakan pada Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 pada kegiatan PPDB di masa pandemi Covid-19, yang menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah sistem daring di lingkungan pendidikan. Dengan memperhatikan atas empat faktor dari implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: panitia melaksanakan tugas sesuai dengan jobdesc yang telah dibentuk, menyebarkan informasi PPDB baik melalui website dan media sosial, hingga memasang baleho dan banner PPDB, sistem website PPDB dibuka aksesnya untuk dapat digunakan oleh pendaftar, melaksanakan evaluasi harian, mingguan hingga kegiatan PPDB selesai, penambahan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, menjaga komunikasi dengan wali murid terkait partisipasi dana komite, serta saling bekerjasama dan berkordinasi baik antar panitia, hingga panitia dan pendaftar.

Dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu: siswa dapat mengikuti banyak event perlombaan secara daring, banyak prestasi yang diperoleh siswa untuk mengikuti kegiatan secara daring, pendaftar dari luar jawa semakin mudah untuk mengakses pendaftaran peserta didik baru di SDN 104231 Sugiharjo, birokrasi semakin membaik, terpotong proses yang panjang, seperti penyampaian surat pelaksanaan lomba, pengembangan organisasi intra sekolah oleh peserta

didik, adanya kebijakan tentang aturan serta dalam pelaksanaan PPDB memberikan kemudahan kepada pihak satuan pendidikan. Namun kebijakan ini juga terdapat dampak negatifnya dalam implementasinya, yaitu: pengiriman berkas yang sedikit terkendala, namun terbantu dengan menggunakan kurir, mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan tes jalur regular, penurunan pendaftar jalur regular wilayah Batu, hasil tes peserta didik baru jalur regular kurang efektif, melambatnya pendaftar perharinya, sarpras yang perlu dikembangkan serta peningkatan, khususnya pada komputer serta akses jaringan yang digunakan sebagai media PPDB. Namun adanya dampak negatif yang ada sudah diberikan sebuah tindak lanjut, seperti penyediaan pusat informasi secara offline dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat, serta memberikan pelayanan online secara intensif kepada pendaftar yang kurang memahami dalam PPDB online.


6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya diajukan saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Kepada lembaga, terus mempertahankan dan meningkatkan budaya kekeluargaan serta kerjasama yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan yang turun. Serta diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang sudah baik terhadap siswa-siswi dan wali murid agar dapat selalu memberikan yang terbaik pada setiap kegiatan sekolah, terutama pada penerimaan peserta didik baru. Perlu adanya perbaikan terus menerus guna meningkatkan sistem PPDB yang berkualitas.
2. Kepada Pembuat Kebijakan, diharapkan dapat memberikan sebuah

tambahan solusi terkait pemenuhan pelaksanaan kebijakan yang turun, ketika implementator dari kebijakan tersebut belum bisa mencapai dari tujuan kebijakan yang ada.

3. Kepada akademisi, diharapkan kepada akademisi yang akan melaksanakan penelitian mengenai implementasi kebijakan terutama pada kegiatan PPDB, dapat lebih mengembangkan kajian-kajian yang sudah ada mengenai kegiatan PPDB.
4. Kepada peneliti, diharapkan peneliti dapat memperhatikan proses yang telah terlaksana berupa persiapan serta implementasi dari kebijakan yang ada, sehingga peneliti dapat mengimplikasinya ketika sudah berada lingkungan sekolah kelak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achroni, Keen. (2012). *Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui Permainan Tradisional*. Jakarta: Javalitra
- Ajun Khamdani. 2010. *Olahraga Tradisional Indonesia*. Singkawang: PT. Maraga Borneo Tarigas.
- Aktavia, Addiyana dkk. 2011. *Mengembangkan Motorik Halus Anak Melalui Permainan Plastisin Rasa. Penelitian Tindakan Kelas*. Tidak Diterbitkan.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2018. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Dikmenum. Depdiknas.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Cet. 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hurlock, Elizabeth B. (2011). *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Irianto, Djoko. Pekik. 2010. *Dasar Kepelatihan*. Yogyakarta. FIK UNY.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016:34). *Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Permendiknas.
- Khadijah. 2012. *Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini*. Medan. IKAPI.
- Laksmitaningrum, Ade Ayu. 2017. *Keterlaksanaan Permainan Tradisional dalam Pembelajaran Penjaskeorkes di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: FIK UNY, 2017.
- Mulyani, sri. (2016). *Permainan Tradisisonal Anak Indonesia*. Yogyakarta: Langensari Publishing.
- Mutohir, Toho. Cholik dan Gusril. 2014. *Perkembangan Motorik Pada Masa Anak-Anak*. Jakarta: Depdiknas.
- Padmonodewo, Soemiarti. 2013. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: Depdikbud.

Poerwanti, Endang, dkk. 2010. *Assesmen Pembelajaran SD*. Jakarta: DirektoratJendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Restian (2015). *Teori Belajar Motorik*. Bandung: FPOK Universitas Pendidikan Indonesia.

Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru – Karyaawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.

Santrock, John W. (2013). *Perkembangan Anak*. Jakarta : Erlangga.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.

Sujiono, Bambang. 2017. *Metode Pengembangan Fisik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sukamti, Endang Rini. 2017. *Perkembangan Motorik*. Yogyakarta: UNY

Sukirman. (2012). *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani.

Sunardi dan Sunaryo. 2017. *Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas.

Sunardi dan Sunaryo. 2017. *Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas.

Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

JURNAL

Agung nugroho. 2015. *permainan tradisional anak-anak sebagai sumber ide dalam penciptaan seni grafis*. Fakultas sastra dan seni rupa. Universitas sebelas maret Surakarta.

Arum Putri., dan Zulaicha, Endang. (2016). *Pengaruh Terapi Bermain Walkie Talkie Terhadap Tingkat Kecemasan Akibat Hospitalisasi pada Anak Usia Prasekolah di RSUD Moewardi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Handayani Meta. 2016. *Efektivitas Metode Drill Berbantuan Modul Pembelajaran Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kompetensi Dasar Jurnal Khusus Perusahaan Dagang Pada Siswa Kelas Xii Ips Sma Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014*. Economic Education Analysis Journal. Vol.2 No.3 Tahun 2014. Universitas Negeri Semarang. ISSN : 2252-6544.
- Husna, dkk. 2013. *-Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS)*. Jurnal Peluang 1(2): 81-92.
- Marzoan & Hamidi. 2017, *-Permainan Tradisional Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan Kompetensi Sosial Siswa* || Volume. 2, No. 1.





Lampiran 1**DATA PROFIL SEKOLAH**

Jumlah guru dan siswa yang ada di SD Negeri 104231 Sugiharjo tidak banyak. Hasil laporan Sesuai dengan hasil laporan yang diberikan operator sekolah sampai dengan bulan Juli 2021. Jumlah seluruh siswa SD Negeri 104231 Sugiharjo adalah 384 siswa dan jumlah semua guru adalah 20 orang. Datanya sebagai berikut:

1. Data jumlah seluruh siswa di Dapodik

Data Jumlah Siswa SDN 104231 Sugiharjo

KELAS	Pada Bulan yang lalu		Keadaan akhir		Jumlah
	L	P	L	P	
I	31	21	31	21	52
II	23	29	23	29	52
III	33	27	33	27	60
IV	36	25	36	25	61
V	40	38	40	38	78
VI	46	35	46	35	81
Jumlah	209	175	209	175	384

Sumber : Operator sekolah

2. Data Jumlah Guru dan Pegawai

Jumlah Guru dan Pegawai SDN 104231 Sugiharjo

No. Urut	Nama Guru/Pegawai	Jabatan
1	Rahmah, S.Pdi	Kepala Sekolah
2	Kusmiwarti, S.Pd	Guru Kelas Vb
3	Syafrullah, S.Pd	Guru Kelas Va
4	Herdi Nahampun, S.Pak	Guru Agama Kristen
5	Darwis Rajaguk Guk, S.Pd	Guru Pjok Kelas I S.D Iii
6	Lisnawati, S.Pd Sd	Guru Kelas Via
7	Famoni Mendrofa, S.Pd	Guru Kelas Vib
8	Subaniah, S.Pd	Guru Kelas Ib

9	Iwan Sutomo, S.Pd	Guru Kelas Iva
10	Miranda Karosekali, S.Si, S.Pd	Guru Kelas Iib
11	Jufriana, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
12	Irawan, S.Pd	Guru Agama Islam
13	Nurmahdalena Lubis, S.Pdi	Guru Kelas Ivb
14	Nelly Ruth Rildasari, S.Pd Sd	Guru Kelas Ia
15	Husnayani, S.Pd	Guru Kelas Iiib
16	Paridah, S.Pd	Guru Kelas Iib
17	Pitriyana Siregar, S.Pd	Guru Kelas Ivc
18	Indah Friska Devi	Ops
19	Wahidatu Sifa, S.Pd	Guru Kelas Iiia
20	Mita Dayanti, S.Pd	Guru Pai

3. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan Prasarana SDN 104231 Sugiharjo

No	Sarana dan Prasarana	Ada/Tidak ada	Jumlah
1	Bangku untuk 2 murid	Tidak ada	-
2	Bangku untuk 3-4 murid	Tidak ada	-
3	Bangku /meja gandeng	Tidak ada	-
4	Meja murid	Ada	114
5	Kursi Murid	Ada	221
6	Meja Guru	Ada	5
7	Kursi Guru	Ada	5
8	Kursi Tamu (Zice)	Ada	1 set
9	Lemari	Ada	10
10	Rak Buku	Ada	6
11	Papan tulis sandaran	Ada	9
12	Papan Absen	Ada	7
13	Papan Merk	Ada	3
14	Lonceng	Ada	1
15	Ruang belajar	Ada	10

16	Ruang pimpinan	Ada	1
17	Ruang Guru	Ada	1
18	Ruang Ibadah	Ada	-
19	WC Guru	Ada	2
20	WC Murid	Ada	4
21	Gudang	Ada	1
22	Ruang Lab. IPA	Tidak ada	-
23	Ruang UKS	Tidak ada	-



Lampiran 2

Lembar Surat Ijin Penelitian

	UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA <i>Program Magister : Ilmu Administrasi Publik - Agribisnis - Ilmu Hukum - Psikologi - Manajemen - Program Doktor : Ilmu Pertanian</i> Jl. Seais Budi No. 79-B Tj. Fejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331									
	<hr/>									
Nomor : 1151 /PPS-UMA/WD1/01/X/2022 Lampiran : - Hal : Surat Ijin Penelitian MAP	25 Oktober 2022									
Yth. Kepala Sekolah SDN 104231 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang										
Dengan hormat,										
Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:										
<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Nama</td> <td>: Iwan Sutomo</td> </tr> <tr> <td>NPM</td> <td>: 211801036</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Ilmu Administrasi Publik</td> </tr> <tr> <td>Judul Tesis</td> <td>: IMPLEMENTASI KEBUAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231 BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI ERA PANDEMI COVID-19</td> </tr> </table>			Nama	: Iwan Sutomo	NPM	: 211801036	Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik	Judul Tesis	: IMPLEMENTASI KEBUAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231 BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI ERA PANDEMI COVID-19
Nama	: Iwan Sutomo									
NPM	: 211801036									
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik									
Judul Tesis	: IMPLEMENTASI KEBUAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI 104231 BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI ERA PANDEMI COVID-19									
Untuk melaksanakan pengambilan data di Sekolah SDN 104231 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.										
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.										
		 Wakil Direktur Akademik Dr. Siryani Hardjo, S.Psi, MA								
CC. File										

Lampiran 3

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021

BUPATI DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 001/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang dan jenis pendidikan;
6. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD atau MI;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
10. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Online atau offline;
11. Zonasi adalah jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan;
12. Afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi persyaratan;

13. Perpindahan Tugas Orang Tua adalah orang tua calon peserta didik yang dipindah tugaskan karena perintah jabatan di Kabupaten Deli Serdang meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
14. Inklusi adalah warga Kabupaten Deli Serdang berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler;
15. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh calon peserta didik melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (Kurikuler);
16. Prestasi Nonakademik adalah prestasi yang diperoleh calon peserta didik melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses ekstrakurikuler dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;
17. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;
18. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban;
19. Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas;
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang;

BAB II

TUJUAN DAN

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendidikan cepat, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa deskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses serta mutu layanan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang,

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara:

- a. Objektif;
- b. Transparan dan;
- c. Akuntabel

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua;

Pasal 5

- 1) PPDB Daring/Online diperuntukkan pada jenjang SMP;
- 2) PPDB Luring/Offline diperuntukkan pada jenjang TK/SD;

Pasal 6

Pelaksanaan PPDB Daring/Online diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 7

- 1) Pelaksanaan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
- 2) Dalam hal sekolah swasta mendahului PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan paling cepat 2

(dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru dan harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

Pasal 9

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021;
- 2) Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun & (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan;
- 3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ada pada peraturan perundang undangan;

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang sederajat:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan

domisili calon peserta didik;

Pasal 12

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki sertifikat hasil ujian atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus;

Pasal 13

- 1) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung disatuan pendidikan maka dilakukan seleksi;
- 2) Prioritas utama dalam proses seleksi seperti yang dimaksud ayat (1) adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang;

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

Pasal 15

- 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
 - d. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- 2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan atau berhitung;

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui;

Pasal 17

Ketentuan seleksi dan penilaian prestasi dibidang akademik dan non akademik selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

Pasal 18

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Sekolah Negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolahnya;
- 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan pertimbangan:
 - a. Perpindahan domisili orang tua/wali calon peserta didik akibat menjalankan tugas negara;
 - b. Jumlah pendaftar dari zona terdekat tidak memenuhi daya tampung yang tersedia disatuan pendidikan tersebut;
- 3) Ketentuan jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan diatur lebih lanjut pada Petunjuk teknis dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 19

- 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;;
- 2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan;
- 3) Calon Peserta didik yang telah dinyatakan diterima sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tempatnya dapat diisi calon yang lain;
- 4) Pengisian calon peserta didik akibat kurangnya daya tampung diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- 5) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik:

Pasal 20

- 1) Biaya sosialisasi PPDB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD tahun berjalan;
- 2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibebankan pada dana BOS;

BAB IV**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK****Pasal 21**

- 1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kota, dan dari luar kota/provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
- 2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar paling sedikit 1 (satu) semester;
- 3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 4) Perpindahan Peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam peraturan Bupati ini;

Pasal 22

- 1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- 2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program paket A, dan;
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 23

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- 1) SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- 2) SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Pasal 24

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

Pasal 25

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikecualikan untuk alasan khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati:

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- 1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPBD dan perpindahan peserta didik antar sekolah kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPBD paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- 3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPBD melalui laman [http.dinaspendidikan, deliserdangkab.go.id](http://dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id) Dengan mencantumkan identitas yang jelas;

- 4) Laporan yang tidak mencantumkan identitas yang jelas tidak ditindaklanjuti;

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

- 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 2) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Bupati ini diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis kepada sekolah untuk tidak mengulangi pelanggaran PPDB pada tahun berikutnya;
 - b. Apabila pada tahun ajaran berikutnya melakukan pelanggaran kembali maka izin operasional sekolah tidak akan diperpanjang dan;
 - c. Apabila dalam 2 (dua) tahun ajaran berikutnya satuan pendidikan secara berturut turut melakukan pelanggaran , maka izin operasional sekolah dicabut;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah, mulai tahun ajaran 2021/2022 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei;

Pasal 29

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

AWALUDDIN, SH

NIP.19651231 198603 1 066

Lampiran 4

SK PANITIA PPDB



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI NO. 104231 SUGIHARJO
KECAMATAN BATANG KUIS**

Jl. Pendidikan III Sei Rotan Kode Pos 20371 E-mail : sdnegeri104231@yahoo.co.id (Hp : 081375340115)

**KEPALA SD NEGERI 104231 SUGIHARJO
KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 421.2/ /SR-104231/VI/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Kepala SD Negeri 104231 Sugiharjo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, psikomotorik, kognitif siswa perlu dilaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu mengangkat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Mengingat

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Memperhatikan

- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Departemen Nasional dan Departemen Agama Islam RI Tahun 2010

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

Pertama

- Menunjuk/ mengangkat yang nama jabatannya tercantum dalam lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI NO. 104231 SUGIHARJO
KECAMATAN BATANG KUIS

Jl. Pendidikan III Sei Rotan Kode Pos 20371 E-mail : sdnegeri104231@ynbioo.co.id (Hp : 081375340115)

- Kedua : Panitia/ Tim tersebut diatas bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- Ketiga : Tugas, kewajiban dan kewenangan Panitia/ Tim dimaksud diatur sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Bos pada Tahun 2021 sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugiharjo
 Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Sekolah

RAHMAH, S.PdI
 NIP. 19681221 199007 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI NO. 104231 SUGIHARJO
KECAMATAN BATANG KUIS**

Jl. Pendidikan III Sei Rotan Kode Pos 20371 E-mail: sdnegeri104231@yahoocp.co.id (Hp : 081375340115)

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SD Negeri 104231 Sugiharjo
Tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Nomor : 421.2/ /SR-104231/VI/2021

**SUSUNAN KEPANITIAAN PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
UPT SPF SD NEGERI 104231 Sugiharjo
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Kordinator/Penanggung Jawab	: Ka. SDN. 104231 Sugiharjo (RAIMAH, S.PdI)
Ketua Panitia	: HERDI NAHAMPUN, S.PAK
Sekretaris	: LISNAWATI, S.Pd SD
Bendahara	: FAMONI MENDROFA, S.Pd
Anggota	: 1. SYAFRULLAH, S.Pd 2. KUSMIWARTI, S.Pd 3. IWAN SUTOMO, S.Pd 4. MIRANDA KAROSEKALI, S.Si, S.Pd 5. SUBANIAH, S.Pd

KEGIATAN:

- Tanggal 20 Juni s/d 25 Juni 2021 (5 Hari) Penerimaan Murid Baru
- Tanggal 25 Juni 2021 Pengumuman Kelulusan
- Tanggal 12 Juli 2021 Daftar Ulang

Sei Rotan, 14 Juni 2021

Kepala Sekolah SDN 104231 Sugiharjo


RAIMAH, S.Pd.I

NIP. 19681221 199007 2 003

Lampiran 5

Surat Undangan Rapat Orang Tua/Wali Murid



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI NO. 104231 SUGIHARJO
KECAMATAN BATANG KUIS**

Di Pendidikan, III Sesi Ratus Kode: Per. 20371: E-pesul., sdncorem104231@yahoo.co.id (Hp. 081975940115)

Nomor : 10/SD_104231/VI/2021
 Lampiran : --
 Perihal : Undangan Silaturahmi Orang tua/Wali
 Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022
 Kepada :
 Yth. Bapak/Ibu Sdr. Wali Murid
 di
 TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Amin. Sehubungan dengan anak saudara telah resmi diterima sebagai peserta didik baru kami, maka untuk tegalinya kerjasama yang baik antara pihak Bapak/Ibu Sdr/i untuk maka dari itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu pada,
 Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2014
 Waktu : 08.00 s.d. selesai
 Tempat : SDN 104231 Sugiharjo

Karena pentingnya acara tersebut diatas, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu Saudara tepat pada waktunya. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kehadirannya kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditetapkan di : Sugiharjo
 Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Sekolah

RAHMAH S Pdi
 NIP. 19681221 199007 2 003

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI NO. 104231 SUGIHARJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
 Jalan Pendidikan III Sei Rotan Kode Pos 20371 sdnegeri107405@yahoo.co.id

**FORMULIR PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA
 BARU TAHUN 2019-2020**

A. Profil Siswa

1. Nama :
.....
2. Jenis Kelamin :
.....
3. Urutan Anak : Anak Ke dari
Bersaudara
4. Tempat Tanggal Lahir :
.....
5. Agama :
.....
6. Alamat :
.....
7. Asal Sekolah : SD Negeri 104231 Sugiharjo
8. Riwayat Kesehatan

No	Penyakit berat pernah / yang sedang diderita	Jenis Elergi yang diderita
1.		
2.		
3.		

9. Sebutkan potensi atau bakat siswa di bidang seni, olahraga, sains, dll

10. Sebutkan sifat/perilaku siswa yang menonjol dan yang perlu ditingkatkan

No	Sifat/perilaku Menonjol	Sifat/Perilaku yang perlu ditingkatkan
1.		
2.		


3.		
----	--	--

B. PROFIL ORANG TUA/WALI

No	Data	Bapak/Wali	Ibu/Wali
1	Nama		
2	Tempat, Tanggal Lahir		
3	Pekerjaan		
4	Pendidikan Terakhir		
5	Alamat Saat ini		
6	No.Telp/HP		

Sei Rotan,2019

Tanda tangan Orang Tua/Wali*



Lampiran 7

**DAFTAR HADIR ORANG TUA SISWA DALAM RANGKA
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
T.A 2019-2020**

NAMA SEKOLAH
HARI / TANGGAL

: SD Negeri 104231 Sugiharjo
:

No	Nama Orang Tua	Nama Siswa	T.Tangan	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Lampiran 8

Daftar Nama – Nama Siswa Yang Diterima

No	NAMA	KELAS
1	Siti Ashyva	I A
2	Siti Ashyqi	I A
3	Gilang Adrian Pradipta	I A
4	Marsya Azkia Naipos Pos	I A
5	Muhammad Artana Pradika	I A
6	Muhammad Zuwan	I A
7	Kevin Parlindungan Sinaga	I A
8	Sasi Kirana Nasution	I A
9	Qiswa Biadra Al-Fatih	I A
10	Farhansyah Purba	I A
11	Arsyfa Ramadhani	I A
12	Raihan Ananda Putra	I A
13	Salsa Bila Lubis	I A
14	Faradisa Putri	I A
15	M. Azahar Septian	I A
16	Yazid Hadi	I A
17	Nadya Alyssa Azzahra	I A
18	Safwan Ardian Saleh Siregar	I A
19	Imtias Ammar Amani Lubis	I A
20	Razka Ilmi Fawzi	I A
21	Desiani Saputri Hasibuan	I A
22	Hamdan Fauzi Hasibuan	I A
23	Bilqis Cahaya Syahril	I A
24	Shaheer Raihansyah	I A
25	Gilang Prananda	I A
26	Zihan Talita Ulfa	I A
27	M. Rafly Al Bukhori	I A
28	Dafiya Najwa	I A

No	NAMA	KELAS
1	Nur Alifah	I B
2	Dafiya Najwa	I B
3	Syawita Sari Lubis	I B
4	Syifa Ramadhani Matondang	I B
5	Ilham Alfarizy	I B
6	M. Ashar Aslam	I B
7	Aqeel Arsyah Habibi	I B
8	Akbar Zulhazard Silalahi	I B
9	Rahmad Fauzi Rambe	I B
10	Muhammad Raziq Hanan Harahap	I B
11	Sahryn Neymar	I B
12	Hafiz Al Buchori	I B
13	Syahira Kayyisa Nafi'a	I B
14	Reeihan Pandi Setiawan	I B
15	Muhammad Raffa Saputra	I B
16	Fitria Izzatunnisa	I B
17	Agika Muhammad Dhafar	I B
18	Nafilla Aisyahrani	I B
19	Fatin Azzahra Ramadhani	I B
20	Adelia Faranisa Azni	I B
21	Farel Ardiansyah Putra Ginting	I B
22	Aditia Pratama	I B
23	Anggimi Hasibuan	I B
24	Naufal Elkila Ibrahim	I B
25	Aris Dwi Ramadhan	I B
26	Arjuna Diego	I B
27	Nazuwa Putri	I B

Lampiran 9

JUKNIS PPDB TAHUN 2021

PANDUAN

PELAKSANAAN PPDB JENJANG SD
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021



UPT SPF SD NEGERI 107405 SEI ROTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2021

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2022 tanggal April 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
 - c. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dan;
 - d. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2022 tanggal April 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;

3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Pemerintah Kabupaten Belitung.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur PPDB dan dayaampung;
3. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
4. Tata cara pendaftaran PPDB *Online*;
5. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah serta perpindahan peserta didik;
6. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik TK, SD dan SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
2. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
4. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan mulai jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Belitung yang dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung :

1. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
2. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. KEPANITIAAN

Panitia ditingkat Kabupaten dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
2. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
4. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan mulai jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Belitung yang dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;

1. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
2. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. KEPANITIAAN

Panitia ditingkat Kabupaten dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;

3. Sekretaris;
4. Koordinator TK
5. Koordinator SD
6. Koordinator SMP
7. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
8. Seksi Pelayanan Pengaduan

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan PPDB;
 - b. Melakukan pemetaan terkait minat siswa dalam PPDB;
 - c. Menetapkan panitia PPDB;
 - d. Menyusun regulasi sebagai pedoman dalam PPDB;
 - e. Melakukan sosialisasi PPDB;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;
 - g. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Bupati;
 - h. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - j. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP:
 - a. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
 - b. Menyiapkan instrumen Penerimaan Peserta Didik Baru, berupa formulir pendaftaran, bagan alir proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan menyusun POS;
 - c. Menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik ke sekolah;
 - d. Menerima daftar calon peserta didik yang sudah disahkan oleh kepala sekolah

- e. Melakukan verifikasi dan menyeleksi berdasarkan data calon peserta didik dengan zonasi, prestasi, mutasi orang tua/wali dan afirmasi;
- f. Menetapkan hasil verifikasi dan mengumumkan di web PPDB;
- g. Mengirimkan hasil penetapan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pengesahan;
- h. Mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima di satuan pendidikan, melalui papan pengumuman sekolah dan laman *website* PPDB;
- i. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
- j. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
- k. Membuat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam pelaksanaan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS).

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Laman *website* : <https://ppdb.belitung.go.id>
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
 - c. Spanduk/Baliho/papan pengumuman di satuan pendidikan
3. Tata cara pendaftaran peserta didik baru:
 - a. Jenjang PAUD/TK mendaftar langsung ke sekolah yang dituju dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
 - b. Jenjang SD dan SMP mendaftar melalui sistem dalam jaringan (daring) aplikasi Laman *website* : <https://ppdb.belitung.go.id>

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Pelaksanaan PPDB	30 Mei s.d 17 Juni 2022
2.	Pendaftaran PPDB	20 Juni s.d 30 Juni 2022
3.	Verifikasi Berkas Calon Peserta Didik Baru	20 Juni s.d 30 Juni 2022
4.	Pengesahan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2022
5.	Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru	01 Juli 2022
6.	Pendaftaran Ulang	04 Juli s.d 08 Juli 2022
7.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	11 Juli s.d 13 Juli 2022
8.	Awal Tahun Pelajaran	11 Juli 2022

C. DAYA TAMPUNG

Daya tampung peserta didik untuk Jenjang TK, SD dan SMP sebagai berikut :

1. Daya tampung TK sebanyak 15 (lima belas) peserta didik/rombongan belajar.
2. Daya tampung SD sebanyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik/rombongan belajar (daya tampung satuan pendidikan terlampir).
3. Daya tampung SMP sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik/rombongan belajar (daya tampung satuan pendidikan terlampir).

D. JALUR SELEKSI

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan 4 jalur pendaftaran yaitu : jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi orang tua.

1. Jalur Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Belitang dengan memperhitungkan jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal pendaftar dengan satuan pendidikan mengacu pada zona yang ditetapkan dengan paling sedikit 30% dari daya tampung sekolah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli;
2. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan KIP (Program Indonesia Pintar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PKH atau SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang dan anak penyandang disabilitas pada sekolah inklusi dengan kuota 15% dari daya tampung sekolah. Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
3. Jalur Perpindahan/Tugas Orang tua adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas yang dibuktikan dengan Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, paling banyak 5% dari daya tampung (kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali);

4. Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang nilai akhirnya diambilkan dari gabungan nilai prestasi kejuaraan bidang akademik/non akademik dan nilai rata-rata raport 5 (lima) semester/nilai kelulusan terakhir dengan kuota 30% dari daya tampung sekolah.

Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan non akademik (Olimpiade, KIR dan yang sejenis, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi), Lomba Tata Upacara Bendera, peratiran baris berbaris, bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, panahan, beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja dan tenis lapangan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTK), Hafids (Hafid Al Qur'an), mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/gepuitan, perfilman, drama), bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara dan mendaftar lewat jalur prestasi diberikan nilai sebagai berikut:

PIAGAM PRESTASI

No.	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1.	Internasional	100	95	90	85	80	75
2.	Nasional	100	95	90	85	80	75
3.	Provinsi	70	65	60	55	-	-
4.	Kabupaten/Kota	50	45	40	35	-	-
5.	Kecamatan	30	25	20	-	-	-

HAFIDZ/PENGHAPAL AL QURAN/PENGHAPAL KITAB SUCI AGAMA LAIN

No.	Jumlah Juz yang dihapalkan (N)	Nilai Prestasi
1.	$N \geq 7$ Juz	100 (setara Juara Nasional)
2.	$4 < N \leq 6$ Juz	70 (setara juara Provinsi)
3.	$2 < N \leq 4$ Juz	50 (setara juara Kota /Kab)
4.	$1 \leq N \leq 2$ Juz	30 (setara dengan juara Kecamatan)

Keterangan :

- 1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Kejuaraan Negara sahabat/asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan Juara I tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun pelajaran terakhir (Mei 2019 s/d Mei 2022).
- 4) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Menteri.
- 5) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pemuda Olahraga dan Kemenag Provinsi, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag), khusus untuk sertifikat/piagam OSN, Q2SN dan FLS2N legalisir cukup di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitang, lembar sertifikat/piagam prestasi dilampirkan dalam berkas pendaftaran serta di scan oleh panitia PPDB satuan pendidikan untuk kemudian di upload ke website.ppdb.belitungkab.go.id
- 6) Penerbitan Piagam Hafidz oleh Kantor Kemenag.
- 7) Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.

E. PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM**1. Taman Kanak-kanak****a) Jalur zonasi**

Dibuktikan dengan Kartu Keluarga Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju.

b) Jalur Mutasi

Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orang tuanya.

2. Sekolah Dasar

a) Jalur Zonasi Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju.

b) Jalur Afiriasi dibuktikan dengan fotokopi KIP (Program Indonesia Pintar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPS, PKH atau surat keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

c) Jalur Mutasi Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orang tuanya.

3. Sekolah Menengah Pertama

a) Jalur Zonasi Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju

b) Jalur Afiriasi dibuktikan dengan KIP (Program Indonesia Pintar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPS, PKH atau surat keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

c) Jalur Mutasi dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orang tuanya.

d) Jalur Prestasi Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan nilai akhir yang dihitung atau diperoleh dari perhitungan Nilai rata-rata raport 5 semester dikali 40 % ditambah Nilai prestasi sesuai tabel dikali 60%.

$$NA = (NR \times 40\%) + (\text{Jml} NP \times 60\%)$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
 NR = Nilai Rata-rata rapor 5 semester akhir
 NP = Nilai Prestasi sesuai label

Keterangan : Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

a. Jenjang TK

- 1) Jalur Zonasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua
- 2) Jalur Mutasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua

b. Jenjang SD

- 1) Jalur Zonasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua
- 2) Jalur Afirmasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua
- 3) Jalur Mutasi
 - Nomor urut pendaftaran
 - Umur yang lebih tua

c. Jenjang SMP

- 1) Jalur Zonasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua
- 2) Jalur Afirmasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua

- 3) Jalur Mutasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua
- 4) Jalur Prestasi
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - Umur yang lebih tua



BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Belitung dibuka mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) melalui portal <https://ppdb.belitung.go.id>

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali
- d. Prestasi akademik dan prestasi non akademik.

Dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran PPDB Kabupaten Belitung untuk SD dan SMP yakni:

- a. Zonasi;

Jenjang SD :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Surat Psikolog (scan asli format JPG/Jpeg, apabila usia anak di bawah 6 (enam) tahun per 1 Juli 2022);

Jenjang SMP :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);

- b. Afirmasi;

Jenjang SD :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Kartu KIP/Kartu PKH/KIM dari Dinas Sosial (scan asli format JPG/Jpeg);
- Surat Psikolog (scan asli format JPG/Jpeg, apabila usia anak di bawah 6 (enam) tahun per 1 Juli 2022);

Jenjang SMP :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Kartu KIP/Kartu PKH/KIM dari Dinas Sosial (scan asli format JPG/Jpeg);

c. Perpindahan tugas orang tua/wali

Jenjang SD :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Surat Keterangan pindah tugas orang tua dari instansi/Dinas/Perusahaan terkait (scan asli format JPG/Jpeg);
- Surat Psikolog (scan asli format JPG/Jpeg, apabila usia anak di bawah 6 (enam) tahun per 1 Juli 2022);

Jenjang SMP :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Surat Keterangan pindah tugas atau mutasi orang tua dari Instansi/Dinas/Perusahaan terkait (scan asli format JPG/Jpeg);

d. Prestasi akademik dan prestasi non akademik.

Jenjang SMP :

- Kartu Keluarga (scan asli format JPG/Jpeg);
- Prestasi Akademik: Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (scan asli format JPG/Jpeg);
- Prestasi Non Akademik: Sertifikat Lomba/Kejuaraan (scan asli format JPG/Jpeg);

Alur Tahapan dan Syarat PPDB Kabupaten Belitung 2022/2023 :

- a. Menyiapkan scan atau foto dokumen yang sah.
- b. Akses situs publik PPDB Kabupaten Belitung <https://ppdb.belitung.go.id>
- c. Memilih jalur pendaftaran peserta didik baru.
- d. Mengisi formulir dengan benar secara daring.
- e. Mengupload dokumen sesuai persyaratan.
- f. Mengirimkan formulir pendaftaran.
- g. Mencetak tanda bukti hasil pendaftaran peserta didik baru dan disimpan sebagai bukti telah mendaftar di sekolah yang dituju.
- h. Calon peserta didik baru memantau pengumuman yang di keluarkan oleh masing-masing sekolah pada laman <https://ppdb.belitung.go.id> atau papan pengumuman di sekolah pendaftaran.

- i. Calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar di 1 (satu) sekolah tujuan yang dipilih.
- j. Apabila calon peserta didik baru akan mendaftar disekolah lain di Kabupaten Belitang agar terlebih dahulu membatalkan pendaftaran pada sekolah yang sudah terdaftar.



BAB V
PENETAPAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, ditumuhkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
2. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diinformasikan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui dalam jaringan dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang : nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

B. DAFTAR ULANG

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SD dan SMP pada saat mendaftar ulang berupa Dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas) meliputi:

1. Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD;
2. Kartu Keluarga Asli
3. Piagam prestasi akademik/non akademik tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
4. Akta Kelahiran Asli
5. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orangtua/wali;

6. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
7. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas terkait Kabupaten/Kota;
8. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

C. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan di SMP maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran pada minggu pertama;
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri siswa baru;
 - b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bernilai edukatif;
 - f. dilarang bersifat perpelonconan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun pengumuman atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
- a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;

3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi;
4. Perpindahan peserta didik kelas VII (Tujuh) dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran;
5. Perpindahan peserta didik kelas VII (Tujuh) dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampai, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;
6. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
7. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
 - e. satuan pendidikan melaksanakan tes kelayakan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;

8. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
9. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dopodik.



BAB VI PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB;
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian sebagaimana nomor 1, melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan;

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis pelaksanaan PPDB, Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, Pengaduan teknis pelaksanaan PPDB terkait dengan sistem informasi dan teknologi meliputi proses input dan upload data.
 - b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

- d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila pelanggaran dilakukan oleh panitia PPDB akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam pelaksanaan PPDB, langsung ke panitia pelaksana PPDB sesuai permasalahan
 7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
 9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
 10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganannya pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis (juktis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juktis akan diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Belitang.



Lampiran 10

BROSUR PPDB SEKOLAH



Lampiran 11**CATATAN LAPANGAN**

Informan	: Kepala Sekolah
Tempat	; SDN 104231 Sugiharjo
Hari/Tanggal	; Senin, 06 Juli 2021
Materi	; Interpretasi Kebijakan tentang PPDB di masa PandemiCovid-19
Metode	; Observasi dan Wawancara

Kebijakan ini kan kebijakan dari Dinas ya bu? Iya kebijakan ini berasal dari Dinas atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kebijakan dari dinas ini menjadi referensi kita, namun kita kemenag juga mengikuti dengan menjadi induk dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Jadi tetap yang utama kita mengikuti kebijakan dari kemenag, karena ada sedikit perbedaan di beberapa kebijakan utamanya pada sistem PPDB, kalau di kemenag ini tidak ada zonasi, afirmasi, jadi kita tidak mengikuti terkait kebijakan tersebut. Kita mengikuti kebijakan induk kita yaitu dari Dirjen Pendis jadi kita menggunakan prestasi dan reguler.

Terkait dikeluarkannya kebijakan ini, bagaimana madrasah menerima kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah? Kita sebagai madrasah kan harus bisa bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut dijalankan dengan seimbang, ketika itu turun yang dipake dua-duanya, walaupun titik beratnya kita gunakan dari kemenag, jadi selagi itu sama perbedaanya tidak mendasar, tetep kita gunakan. Jadi intinya kebijakan tersebut dua duanya tetep dipakai.

Disaat wawancarapun, saya mencoba mengamati atau melakukan observasi terkait dengan lingkungan yang terjadi saat itu yang menyangkut dengan kegiatan PPDB, Kemudian ibu ana, selaku waka kesiswaan Nampak sedang sedikit sibuk dengan kegiatan-kegiatan dari bidang kesiswaan. Karena saat ini sedang dipersiapkannya untuk PORSENI, yang akan diikuti oleh siswa-siswi 104231 Sugiharjo, kegiatan tersebut merupakan kegiatan perlombaan di bidang olahraga dan seni, Nampak bu ana, sedang berkordinasi dengan beberapa guru membahas mengenai persiapan kegiatan bidang kesiswaan di ruangan beliau. Sedangkan saya duduk di ruang tamu bersebelahan dengan ruang waka. Setelah

sudah selesai berkordinasi dengan dewan guru, ibu ana datang kepada saya kembali, dengan menunjukkan SK Dirjen pendis yang berisikan kebijakan dari pemerintah pusat di lingkungan kementerian agama, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Dimana kebijakan tersebut khusus juga membahas mengenai juknis pelaksanaan PPDB di tahun tersebut, dimana yang ditunjukkan itu kebijakan pada tahun 2021. Yang didalamnya mengatur dengan rinci terkait pelaksanaan PPDB di masa tersebut, hingga diaplikasikan oleh masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing.

Kemudian saya lanjutkan di beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan data terkait implementasi kebijakan, saat itu ibu ana selaku waka kesiswaan memperlihatkan mengenai dokumen terkait SK dari dirjen pendis, dan beberapa SK Pengumuman kelulusan siswa yang diterima di 104231 Sugiharjo tersebut. Baik dari jalur prestasi maupun regular. Kemudian lanjut pada pembahasan lainnya, ibu ana memaparkan bahwa pelaksanaan prestasi ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan februari, dan regular dimulai pada bulan maret. Namun sesungguhnya, diterangkan dalam SK Dirjen Pendis bahwa pelaksanaan PPDB secara nasional dilaksanakan mulai pada bulan Mei. Nah disini kami dalam pelaksanaan PPDB memulai lebih awal, dengan mengusulkan permohonan kepada kanwil untuk dapat melaksanakan PPDB lebih dulu. Karena memang pada jalur prestasi ini pendaftar menggunakan sertifikat dari prestasi yang dimiliki, hingga nilai rapor atau kejuaraan akademik dan non akademik yang dimiliki

Terkait dengan kapasitas penerimaan peserta didik pada jalur prestasi dan regular ini bagaimana bu? Jadi untuk kapasitas prestasi itu 50% dan regular tahap 1 dan tahap 2 50% juga. Ketika masa pandemi ini mulai muncul, dan mulai memuncaknya itu bagaimana bu madrasah dalam melaksanakan PPDB tersebut, khususnya pada jalur regulernya? Jadi terkait pelaksanaan PPDB dimasa itu atau awal 2020, itu untuk prestasi kita sudah selesai itu mb, jadi mulai wabah covid itu memuncak itu saat pelaksanaan regular, jadi regular saat itu tidak tahap 1 dan 2, namun hanya regular dan prestasi, jadi saat itu untuk pengumpulan berkas pun dilakukan melalui kurir mb, karena situasi dan kondisi yang memang seperti itu. Namun sebenarnya mb kita sudah melaksanakan PPDB dengan sistem online ini dari tahun 2019, hanya siswa mengisi formnya itu sudah online, namun tesnya

offline, tesnya dilaksanakan di madrasah, tapi semi online lah ya mb, jadi ya itu saat pandemi itu, langsung semuanya online murni semuanya, namun ya ada beberapa terkendala saat tes seperti jaringan yang tidak support, kemudian alatnya atau hpnya ya gak support, jadi yang biasanya tesnya ini hanya dilaksanakan 1 hari, pas itu jadi 2 hari mb, karena ada yang belum tes, dan terganggu. Akhirnya melambat pelaksanaan tesnya. Jadi ketika kebijakan itu turun, maka segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu online semua mb. Nah karena sudah pengalaman yang sistem pendaftaran online, namun tesnya pakai CBT, jadi untuk selanjutnya itu yang benar-benar online semua. Hingga ada keterlambatan dipelaksanaan tesnya. Kebijakan ini memang bersifat dadakan, jadi ya kita temukan beberapa hambatan, seperti pada persiapan hostingnya, yang kurang mumpuni saat itu. Hingga pada tahun 2020 itu tes psikologi tidak dilaksanakan bersamaan di awal semester itu mb, sebagai acuan melihat kompetensi dan bakat minat siswa, karena tim psikologi tidak berani untuk melaksanakannya. Nah ini nanti tahun berikutnya mungkin kita akan kembali pada sistem yang lama, jadi tesnya CBT, jadi pas 2020 itu ya seperti soalnya dikurangi, kemudian waktunya ditambahi, yah begitu mb saat itu lumayan banyak troblenya, karena ya pertama, sebenarnya tidak pertama juga untuk CBTnya, jadi kalau ada trouble segera teratasi, nah ini seperti yang dari papua, Kalimantan, Palembang dan daerah lainnya, ada yang gak bisa masuk websitenya, loading dllnya dan akhirnya kita undur seleksinya untuk daerah-daerah lainnya. Jadi kita merubah sistem, jadi kita gak bisa CBT, jadi kita pakai google form, karena memang jangkauan yang lebih memungkinkan. Artinya yang penting dapat terlaksana untuk seleksinya, karena ya gitu memang jadwalnya sudah tertatanya begitu, tes psikologi, akademik, dan BTQ, nah kita kan kejar target juga, jadi selang sehari tes, kemudian pengumuman, jadi kita pakai google form agar anak-anak dapat tetap terlaksana. Jadi CBT ini ketika digunakan untuk melihat aplikasi lain ini akan otomatis keluar, tapi ya gitu kan mb, kita ga tau kalau dia punya banyak perangkat yang digunakan dalam mengerjakan tesnya, jadi ya saya rasa tes itu belum maksimal hasil yang didapatkan. tapi kita yang setelah itu terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi terkait tes psikologi itu tes yang digunakan untuk mengetahui tentang peminatan, pola belajar, kemampuan belajar dllnya, jadi memang sudah

awal itu sudah ditetapkan pada tes psikologi ini, jadi ya ga bisa ditengah-tengah proses pembelajaran yang berlangsung terus mau pindah jurusan, karena memang sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Di saat pertengahan wawancara, disitu masuklah seorang ibu-ibu yang mendatangi bu anak, untuk memberitahukan bahwa wali murid sudah datang untuk melaksanakan rapat bersama kepala madrasah dan waka kesiswaan. Terkait pendaftar yang mendaftar di 104231 Sugiharjo ini, adanya kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di situasi dan kondisi saat ini, ini tidak menjadi sebuah penghalang mereka untuk mendaftar, seperti halnya dari luar Jawa, Kalimantan, Papua dllnya, hanya memang terjadi sebuah penurunan dan keterlambatan dalam proses pelaksanaan tes regulernya. Nah disini menurut saya, yang mengakibatkan penurunan jumlah pendaftar itu karena akibat pandemi ini banyak anak yang mengalami putus sekolah, hingga menjadikan mereka itu putus sekolah, namun terkait peminatan anak untuk mendaftar di 104231 Sugiharjo ini. Dan disini juga tahun 2020 itu kan kita terkendala oleh kurangnya sosialisasi secara kunjungan langsung, karena memang biasanya kita melakukan kunjungan dari sekolah satu ke sekolah lainnya, sehingga ini menjadi salah satu kendala di tahun tersebut. Akhirnya ya lewat medsos itu, untuk genjar2nya sosialisasi, seperti website, Instagram, fb, dan status WA seluruh masyarakat 104231 Sugiharjo, jadi baik siswa, guru, staff semuanya serempak membuat status di WA terkait PPDB ditahun 2020. Nah di fb ini kita memasang iklan di fb itu mb, jadi itu memang iklan berbayar, jadi sudah disertakan persyaratannya, seperti usia berapa untuk pendaftarannya dllnya, dan alhamdulillah yang jauh-jauh itu ya tau melalui fb itu mb. Kemudian juga kita berkordinasi dengan wali kelas untuk dapat mengkordinir siswa-siswanya membagikan status terkait PPDB. Jadi kendala memang ada, namun semua tetap berjalan, tetap ada. Hanya dengan cara yang berbeda. Jadi ya setiap pembukaan PPDB jalur regular begitu terus mb, sampai regular 3. Jadi saat itu memang tidak boleh mengumpulkan banyak orang, jadi ya kita susah dan bahkan saat itu tidak ada rapat wali murid mb, yang jalur prestasi ya belum rapat, regular apalagi mb. Jadi yak arena saat itu tidak ada rapat maka ya gimana lagi mb, salah faham itu pasti ada, karena tidak adanya rapat itu. Jadi kita memang harus siap 24 jam untuk menjawab semua pertanyaan dari orang tua, jadi kita

memang menyediakan grup dengan wali murid, terkait PPDB, jadi seperti pengkordiniran seragam, kegiatan matsama, dan kegiatan lainnya, jadi kegiatan matsama itu kita gunakan media zoon, google class room, atau meet. Jadi waktu itu segala model medsos itu kita pake semuanya mb, ada live ig, jadi kita yang tua-tua gini, jadi tau mb. Jadi ketika ada kebijakan ini, kita langsung gercep mb untuk bagaimana kegiatan ini tetap terlaksana.

Jadi sebelumnya SE dari dirjen pendis ini kan turun sebelum adanya covid ya mb ya, jadi ya tetap ada segala tes dllnya, namun tiba-tiba dibulan maret itu mulai memuncak penyebaran covidnya, ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada agar kegiatan tetap bisa berjalan. Jadi kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan di masa pandemi covid-19 itu ya baru turun bersamaan dengan mengatur kegiatan pembelajaran itu mb. Kalau dipresentasikan penurunan dalam peminat pendaftar itu bagaimana bu? Sebenarnya kalau drastis itu enggak mb, kalau dari sisi jumlah ga banyak mb, hanya lambat, karena ya itu dengan sistem onlinenya, orang2 belum semua tau, apalagi orang tuanya yang tidak tau web, jadi emang harus ekstra sabar mb, jadi pada tahun itu bener2 waktunya diperpanjang mb sampe 15 hari, yang biasanya hanya 10 hari. Karena kita lihat pendaftarnya kok masih segini, lambat gitu, jadi biasanya sehari itu bisa sampai 100 pendaftar, jadi pas pandemi itu sehari itu hanya 5-6 pendaftar. Terus udah mau akhir itu baru mb melonjak gitu. Jadi kalau PPDB itu kan umumnya yang sesuai dengan dinas pendidikan itu mulai bulan mei, jadi kita gak mungkin untuk mengikuti di bulan mei itu, karena memang itu menjadi salah satu strategi kita untuk menarik pendaftar yang berkualitas, terpilih lah mb. Soalnya prestasi itu kita berani diambil satu kali tapi kita buat kuotanya 50 %, karena kita yakin untuk sesi ini kita mendapatkan siswa-siswa yang berprestasi, jadi tidak pretel-pretelan dari pendaftar SMA gitu. Nah karena kita ini pelaksanaan PPDB ini kita laksanakan lebih awal, jadi kita membuat proposal ajuan ke kanwil untuk pelaksanaan PPDB lebih awal, karena di kemenag itu lebih fleksibel mb kebijakannya, kan kita mengikuti pusat, kalau dinas itu kan SMA itu mengikuti kebijakan provinsi, SMP itu mengikuti kabupaten. Nah itu kadang gak sama, yak arena ngambil kebijakannya itu beda.

Kalau di Batu ini memang MAN hanya satu mb, ya 104231 Sugiharjo, kalau MA itu ada 3, jadi yang negeri ya hanya 104231 Sugiharjo. Jadi kita udah beda wilayahnya dengan MAN kota Malang, ataupun MAN Kabupaten Malang. jadi ini juga bisa menjadi kekuatan kita karena satu-satunya. Jadi memang anak-anak yang mendaftar di sini itu, bukan karena anak2 yang tidak diterima di Sekolah lainnya, dan kita juga punya kekuatan adanya MTs N Batu, jadi ya bisa dikatakan pemecah rekor ini pendaftaranya paling enggak ya 1/3 pendaftar dari MTs N ini, karena ya biasanya orang tua itu kan ya manut gitu mb, kalau dari MTs N, lalu lanjut di 104231 Sugiharjo. Jadi antara MTs N dan 104231 Sugiharjo kalau Mou secara resmi ini tidak mb, tapi ya kita seperti adek kakak gitu mb, jadi yang prestasi-prestasi biasanya larinya ke 104231 Sugiharjo.

Kalau berbicara tentang hambatan PPDB di tahun 2020 itu ya, yang berupa kendala sistem itu mb, karena ya tidak bisa untuk bertatap muka langsung kan ya. Jadi dari pemerintah itu, terkait anggaran itu, malah ada pemangkasan anggaran untuk membantu penanganan Covid, jadi ya bantuannya ke siswa, guru itu mb berupa paket data. Jadi terkait penggunaan sistem website atau administrasi lainnya kita menggunakan dana sisa dari anggaran yang ada. Jadi ya memang agak sulit mb, karena tuntutan sarana yang tinggi, tapi kita dituntut untuk memfasilitasi anak-anak, jadi ya apa ya mb, ya alhamdulillah orang tua itu juga berpartisipasi terkait pembayaran komite, jadi walaupun tidak ada rapat gitu, orang tua tetap mensupport mb. Jadi kita memberi kelonggaran, tapi ya wali murid itu benar-benar mensupport. Jadi kalau siswa yang baru itu wali murid itu melalui grup itu, menjalin komunikasi dengan wali siswa. Jadi waktu itu kita berhenti total tidak ada kegiatan itu kurang lebih 2 minggu, 14 hari pertama. Setelah itu kita kegiatan seperti biasa mb, walaupun juga dengan melewati jalan-jalan yang ditutup, melewati jalan-jalan kecil. Untuk mengejar proses pembelajaran. Jadi kita itu pas awal itu, seperti target kita tidak tersampaikan mb, pemahaman siswa itu kurang. Karena awal itu kan belum ada e learning dllnya, jadi ya utnung ada group WA itu mb, tapi ya itu mb tidak maksimal. Jadi kalau pas waktu itu dari rumah itu yang tidak bisa fokus untuk melaksanakan pembelajaran, karena ya kegiatan dirumah itu ya seperti itu mb. Jadi tetap utnuk saat ini dalam proses pembelajaran itu ya lebih efektif tatap muka mb. Karena saat 2020 itu kan bener-

bener masih baru ya mb, jadi dulu kalau pakai zoom, wali siswa mengeluh, abis banyak gitu mb paketan yang digunakan. Namun ditahun 2021 sudah mulai tertata, sudah banyak wali siswa yang jadi memasang wifi. Tapi ya kembali lagi mb, tidak semua siswa memiliki media yang mumpuni, ada yang kalau mau absen saja itu sampe harus naik ke atas gitu mb untuk dapat jaringan. Jadi ada mb, sampe naik genteng juga mb untuk mendapatkan sinyal. Jadi ya emang sebuah solusi, tapi masing menimbulkan masalah juga mb. Disela itu ibu ana didatangi lagi oleh bapak guru, yang menjadi salah satu panitia persiapan kegiatan siswa.

Kemudian lanjut, sesi wawancara lagi, ibu Ana member tau beebberapa dokumentasi dari pelaksanaan PPDB, di sesi BTQ, yaitu dengan cara video cal siswa, jadi ya kendala terberat itu ya itu mb, jaringan yang tidak merata. Namun untuk guru semua melaksanakan kewajibannya di sekolah, jadi kita itu sampai membuat aturan atau semacam SOP dalam pelaksanaan tes Online BTQ itu mb, karena itu bersifat langsung melalui video call, jadi siswa itu ya di hari pertama itu ya ada yang kaosan gitu mb, sambil tiduran di kamar dan yah begitulah anak2, maka dari itu di sesi selanjutnya kita atur agar tetap berjalan semaksimal mungkin, walaupun online namun harus tetap rapi dan formal. Seperti yang putra berbapakain rapi, berkopiah, yang perempuan berpakaian rapih dan menggunakan kerudung putih, aturannya sampe sedetail itu mb, dan itu berlanjut sampai sekarang, terutama pada penampilan anak, karena yang awalnya mereka belum pernah PTM, jadi ya masih bebas begitu, jadi berlanjut untuk belajar dari rumah pun, tetap harus menggunakan seragam. Jadi terkait panitia PPDB 2020 itu sudah terbetnuk dari sebelum adanya covid, jadi karena memang setiap persiapan PPDB itu mulai persiapan kita itu bulan february mb, itu jalur prestasi, ya seperti bulan-bulan ini mb sudah mulai persiapan, kemarin sudah barusan rapat kordinasi terkait pelaksanaan PPDB jalur prestasi, kemudia tanggal 17 sudah mulai untuk sosialisasi. Terkait panitia PPDB 2020 itu yang saat itu tiba-tiba ada wabahCovid-19 yang melonjak, apakah panitianya itu ada perbaikan atau memang dari awal sudah dibentuk panitia yang memiliki kemampuan di bidang IT nggih bu ana? Ow terkait itu, alhamdulillah mb waktu itu memang dari awal kita menggunakan sistem online di pendaftarannya, jadi alhamdulillah memang sudah menunjuk orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang IT, utamanya

sekretaris yang memegang website, nah tiba-tiba wabah yang melonjak itu mb, jadi ya mungkin sudah diberi petunjuk, kok ya memang panitianya orang-orang yang berkompeten di bidang IT. Jadi ya saya itu terkadang hanya, saya pingin gini2 gitu, ya konsepnya lah ya mb, dan alhamdulillah itu panitianya ya masih muda-muda, jadi ya kita enak untuk saling kerjasamanya mb.

Jadi terkait pemegang dan pengembangan di bidang IT itu sendiri memang ada timnya sendiri atau ya guru2 yang memiliki kompeten dibidang tersebut bu? Jadi ya, Dewan guru yang memiliki kompetensi di bidang IT mb, jadi terkait IT sendiri kita memang ada 1 orang, jadi emmang tugasnya ada dibawah humas, jadi seperti pembuatan poster2 kemudian disebarakan di seluruh medsos 104231 Sugiharjo, serta di share di seluruh dewan guru dan siswa. Jadi kalau sekarang ini lebih menekankan pada semi online, karena untuk mendapatkan kevalidan hasil tes, jadi tetap tesnya online namun di madrasah, namun untuk yang diluar pulau kita masih memberikan kesempatan untuk tes di rumah, karena melihat situasi dan kondisi yang jauh juga. Namun ya kita tetap kondisional mb, ketika memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan tes di madrasah, maka juga siap dengan plan b nya, ditahun 2021 kemarin, hingga 2022 ini. Jadi untuk pelaksanaan tesnya memang semua sudah menggunakan CBT mb, maka dari itu kemarin waktu 2020 itu ya, waktus tes BTQ mereka menulis, kemudian ditunjukkan videonya ataupun diperlihatkan di video callnya, seperti itu mb. Tapi kalau yang sekarang karena sudah bisa offline jadi ya langsung. Jadi ditahun 2020 itu tetap ada mb siswa yang tidak lolos untuk masuk di 104231 Sugiharjo ini, jadi seperti pada syarat administrasi tahapan pertama dip roses PPDB, itu jadi yang di jalur prestasi yang tidak lolos, kita sarankan untuk mengikuti jalur regular, namun ketika belum lolos di jalur regulernya, ya berarti memang belum jodoh untuk masuk di 104231 Sugiharjo nya mb. Yah kita ini bagaimana ya mb, karena ya madrasah ini di masyarakat belum menjadi yang nomor satu, jadi ya sebisa mungkin kita itu merangkul masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, ya gimana mb skrang moralitas remaja itu juga gitu, jadi kita berusaha memberikan pembimbingan dan pelayanan kepada siswa itu untuk tetap siap walaupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, namun kita bekali dengan keterampilan-keterampilan, penguatan bakat dan minat, dan tidak lupa juga nilai agamanya

yang tidak akan lepas. Jadi kita juga di KMA itu sebenarnya sudah dipaparkan bahwa kita itu sama dengan sekolah menengah atas lainnya, malah kita memiliki nilai tambahnya. Jadi ya memang orang madrasah itu perjuangannya, terlebih di swasta itu mb, ya benar-benar perjuangannya besar, karena ya itu tadi mb berat ketiks memang sdm yang masih banyak kurang dalam kompetensinya. Akhirnya manajemennya kurang, jdi gregetnya itu lo mb.

Jadi terkait adanya kebijakan ini, ya kurang efektif mb, karena sitausinya, tapi ya gimana lagi, karena kita ini sebagai wayangnya, atau pelaksananya apapun kebijakan itu ya semaksimal mungkin kita laksanakan, jadi ya dengan berbagai hambatan dan kendala kita usahakan untuk melaksanakan yang terbaik. Kalau kebijakan ini di sisi PPDB ini, lebih memudahkan kita, mengarahkan kita dalam pelaksanaan PPDB, tertata karena ditaus dari atas itu kan enak ya, gak mikir sendiri gitu, jadi kalau ada aturan dari atas itu kita enak mb, kita mengikuti dari aturan tersebut. Karena disitu dijelaskan dengan rinci mb, mulai dari penerimaan jalur prestasi itu seperti apa, yang dikatakan prestasi itu seperti apa, prestasi akademik ow berarti prestasi seperti pada KSM, Myres, jadi lebih detail dari tahun ke tahun itu mb, kemudian kuota penerimaannya juga diatur lebih jelas, jadi kalau di sini kita mengikuti aturan pusat terhadap kuota yang dialokasikan, yaitu perrombel 36 siswa, dan setiap angkatan itu maksimal 12 rombel. Kalau dulu yang sekrang kelas 10 itu 12 kelas, yang kelas 11 itu 10 rombel, kelas 12 11 rombel jadi kita menyesuaikan dengan sesuai keadaan gedung yang tersedia.

Terkait budaya dari 104231 Sugiharjo sendiri itu, disini itu kekeluargaan dan kebersamaannya mb, jadi seperti pada PPDB itu tidak hanya miliki panitia saja mb, jadi semua dewan guru staff, itu juga mengethau, jadi mereka juga menjadi jubirnya terkait madrasah, jadi memang kita ada rapat atau brifing kita sampaikan mb, jadi semua juga tau, ya termasuk anu mb, guru yang membawa muridnya yang ada di sekitar rumahnya, jadi seperti di pujon itu buanyak mb, kemudian juga seperti di Bali juga, ada dewan guru yang mensosialisaikan ke lingkungannya, jadi memang semua itu keluarga gitu mb, jadi kalau sudah satu keluarga itu ada enak mb, kalau mau apa-apa itu didukung penuh oleh seluruh keluarga itu tadi.

Lampiran 12**CATATAN LAPANGAN**

Informan	: Ketua Panitia PPDB
Tempat	; SDN 104231 Sugiharjo
Hari/Tanggal	; Senin, 06 Juli 2021
Materi	; Interpretasi Kebijakan tentang PPDB di masa PandemiCovid-19
Metode	; Observasi dan WawancaraSTRUKTUR

BIROKRASI

Bagaimana struktur kepanitiaan PPDB di 104231 Sugiharjo di saat masa pandemi Covid-19? Karena pada tahun 2020 itu kan memang awal-awalnya pandemi covid-19 itu melonjak-lonjaknya ya, jadi dalam pemilihan kepanitiaan ini memang kami pilihkan dari orang-orang yang memiliki kemampuan lebih di bidang IT utamanya, dan aktif di sosmed. Dimulai dari sekretaris yang mana memegang web, serta anggotanya yang aktif di sosmed, jadi memang lebih memilih pada sdm yang lebih berkompeten di bidang IT. Dan alhamdulillah dapat berjalan. Jadi seperti pada bagian tes nya ini dengan ahli validasi dikti, jadi dari bulan februari itu sudah dipersiapkan. Hingga pada tahun 2021 pun masih mengadopsi pada sistem PPDB online di masa 2020. Karena pada 2020 itu masih benar-benar awal penggunaan PPDB murni online jadi masih terdapat beberapa hambatan, yang kemudian terus dievaluasi hingga 2021 sudah mulai membaik, atas perbaikan-perbaikan dari tahun 2020 tersebut. Dalam hal ini saya bersama rekan panitia terus berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem PPDB yang telah berjalan, yahh walaupun saya tidak ahli dibidang ITnya, namun kita bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi seperti dalam pembentukan panitia PPDB ini dari 2020 yang pertama kita mengalami hambatan adanya sebuah wabah, maka dievaluasi hingga 2021 tetap menggunakan sistem yang sama dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, dan panitianya diregenerasi dengan background IT yang ada, walaupun belum terlalu menguasai namun, disini yang paling penting yaitu panitia mau terus belajar terkait pengembangan website dan sistem tes lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB.

Jadi website ini memang menjadi induknya/ tempatnya dalam pelaksanaan PPDB, karena dulu kita melakukan presentasi ke sekolah-sekolah tingkat menengah, namun kini karena keadaan demikian, maka dari itu website dan medsos ini yang menjadi lahan utama kita dalam bersosialisasi. Website sebagai induk utamanya, dan medsos menjadi anak dari induk tersebut atau pendukung dari proses sosialisasi yang dilaksanakan. Seperti pada maddrasah memiliki akun medsos sendiri, hingga turun per organisasi, perkelas hingga persatuan siswa dan dewan guru yang menyebarkan informasi segala kegiatan madrasah, seperti halnya pada kegiatan PPDB. Dalam hal ini seluruh masyarakat 104231 Sugiharjo menyebarkan segala informasi, seperti pada PPDB kurang 6 hari, dari situ kita bekerjasama dengan waka humas, wali kelas untuk diinfokan ke masing-masing grup kelas, jadi dapat disebarluaskan oleh seluruh siswa-siswa juga dari masing-masing medsos yang dimiliki, hingga disebarluaskan kepada seluruh masyarakat terkait PPDB. Kami juga memasang iklan di Facebook yang berbayar guna mensosialisasikan PPDB 104231 Sugiharjo, jadi dengan adanya wabah covid ini, yang mana kegiatan biasanya offline dilaksanakan secara online, bukan menjadi salah satu hambatan yang sulit dipecahkan namun dapat memperkaya cara dalam proses sosialisasi, yang awalnya mungkin kita fokus pada kegiatan dor to dor dari sekolah satu ke sekolah lain, kini dapat semakin meluas dalam mensosialisasikannya. Bisa dikatakan jadi bersifat one by one, karena menggunakan medsos dan website itu tadi, jadi cakupannya bisa sampai seluruh Indonesia. Seperti pada hari ini saya cek tadi pengunjung di iklan itu sudah mencapai 541 pengunjungnya, maka dari itu ketika setiap hari dibuka, ini akan menjadi proses sosialisasi yang meluas, dan terus meningkat.

Dalam struktur panitia disini, seluruh waka menjadi panitia dan tim PPDB, karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan PPDB, dengan memiliki 1 anggota, semua itu sudah tertera di TOR dan jobdes panitia. Kemudian untuk kualifikasi siswa yang diterima di 104231 Sugiharjo ini kita tetap mengadopsi dengan kebijakan dari Dirjen Pendis, kemudian kita tertera pada brosur.

Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar panitia PPDB? Dalam susunan kepanitiaan itu memiliki jobdesc masing-masing,

dimana setiap anggota itu memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti mengenai pendaftaran melalui website itu adalah tanggung jawab sekretaris, karena seperti formulir dan menghandle pendaftaran dalam PPDB, kalau untuk sosialisasi itu ada anggota, yang seperti dalam kepanitian itu ada bidang sosialisasi. Jadi antara kordinator atau penanggung jawab perbidang ini memiliki anggota yang akan membantu mengaplikasikan dari tugas-tugas yang telah diberikan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diawal telah ditetapkan. Adakah SOP dalam pelaksanaan PPDB dimasa pandemi di 104231 Sugiharjo? Untuk SOP yang mengelola itu dari panitia sendiri, ini kita bagi dua, untuk SOP penerimaan berkas dan SOP Pendaftatan, kalau SOP yang pendaftaran itu kita sebarluaskan secara oonline juga melalui website atau medsos, kemudian juga kita terterakan juga pada offlinenya, seperti pada brosur, banner di depan Kantor PTSP dan depan madrasah. Kalau pada SOP Penerimaan berkas, itu kita da piket dari panitia dan piket guru, yang mana mereka memang bertugas untuk menerima berkas dari pendaftar secara offline maupun menggunakan jasa kurir. Sedangkan SOP dalam pelaksanaan proses PPDB untuk panitia sudah tercantum pada SK Kepanitian yang telah dibuat.

Bagaimana hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebijakan kegiatan Pendidikan khususnya dalam kegiatan PPDB pada masa pandemi Covid-19 di 104231 Sugiharjo? Untuk awal 2020 itu, yang mana pada awal 2020 itu merupakan masih bagus untuk jalur prestasinya, karena jalur prestasi dilaksanakan lebih dulu ya, sebelum wabah covid-19 ini melunjak. Nah untuk jalur regular ini, terjadi penurunan, karena saat itu secara sistem masih baru, jadi tingkat akurasi data yang diperoleh itu masih kuranglah, karena memang itu masih baru, namun 2021 alhamdulillah sudah bagus, karena sistemnya juga sudah mulai matang. Ketika 3 tahun itu terlaksana, jika dilihat dari hasilnya, anak-anaknya itu banyak yang dapat memberikan prestasi itu lebih banyak yang sekarang. Bisa jadi itu tidak mutlak ya, namun karena memang kesempatan untuk mengikuti kompetisi sekarang ini lebih banyak, karena banyak kegiatan yang bersifat online ya, jadi disini ada pergerakan prestasi yang drastis, ya itu tadi eventnya kan online, sehingga kita tidak terhalang tempat, dan birokrasi yang terjadi, seperti kalau dulu untuk mendapatkan surat itu harus mendapatkan surat

dahulu, hingga sampai pada sekolah, lalu dieksekusi, nah kalau sekarang ini lebih mudah dan lebih banyak kesempatan untuk mengikuti even² yang ada, seperti diberbagai medsos juga sudah mudah didapatkan berbagai perlombaan yang ada, bahkan dari pusatpun juga mengadakan kegiatan perlombaan itu juga sudah mealui daring. Seperti KSM, KSN, Olimpiade², bahkan kita bisa memilih event yang ingin diikuti, baik dari tingkat nasional, provinsi dllnya. Jadi kalau dulu ada beberapa seleksi, seperti seleksi kota seleksi provinsi, kemudian baru bisa mengikuti seleksi nasional, kini semakin mudah anak-anak bisa langsung mengikuti seleksi nasional, dan itu semua dilaksanakan secara daring, tanpa ada biaya pendaftaran, dan reward yang dihadiahkan juga sangat menarik, sehingga siswa juga lebih semangat dalam mengikuti berbagai macam event. Dan ketika direngking dari kegiatan-kegiatan tersebut, alhamdulillah beberapa minggu ini anak-anak mendapatkan emas, perunggu dan masih banyak lagi mba, maka dari itu semangat kompetisi yang dimiliki anak-anak ini juga bagus, dapat memberikan nilai unggul untuk madrasah sendiri. Jadi kemarin saya habis data ya, jadi dari tahun 2020, 2021 satu tahun itu ketemu 27 kejuaraan, dan tahun ini 2021-2022 ini sampai 98 kejuaraan, jadi memang anak-anak yang sekarang mendapat prestasi ini merupakan anak PPDB yang masuk pada tahun 2020, yang kini menempati kelas 11. Jadi tidak menjadi halangan yang berat untuk mendapatkan siswa yang berprestasi di masa pandemi demikian, seperti halnya pada olimpiade biologi, kimia, fisika matematika, geografi dllnya yang dilakukan pembinaa khusus olimpiade, jadi menurut saya itu walaupun PPDB dijalankan secara online tapi tidak menyurutkan untuk madrasah mendapatkan input yang bagus-bagus dan tetap berprestasi, kemudian ada juga mb program tahfidz yang juga mendapatkan prestasi, dengan melakukan pembinaan-pembinaan di masing-masing bidangnya.

Untuk tahfidz sendiri ini merupakan satu program baru tahun kemarin, yang sempat dilaksanakan secara luring . Untuk seperti anak-anak yang tahfidz seperti itu ada pembinaan khusus di ma'hadz, jadi untuk saat ini yang kelas 10 dan 11 belajar via online, dan kelas 12 pembelajarannya luring. Teruntuk anak— anak yang tahfidz ini rata-rata siswanya di ma'had, walaupun tidak semua, namun kebanyakan menetap di ma'had, jadi da jam tambahan untuk mereka seperti jam istirahat ini mereka melaksanakan pembinaan khusus. Di ma'had sendiri di situasi

dan kondisi saat tetap tatap muka, walaupun dengan melihat kondisi kesehatan dari siswa, dari siswa putrid kapasitas ma'had itu 150, sedangkan laki-laki masih 20, sebenarnya ma'had ini juga peminatnya banyak mb, terkhusus yang dari luar jawa yang tempat tinggalnya jauh dari madrasah, namun karena kurangnya gedung maka untuk saat ini kapasitasnya masih kita terima sesuai kapasitas, mungkin kedepan akan ada penambahan gedung untuk putra, melihat banyaknya peminta dari ma'had sendiri. Sampai tahun kemarin itu tidak dapat kuota ,a'had dia tidak jadi masuk di madrasah. Mengenai proses masuknya siswa yang dima'had itu dinyatakan lulus PPDB terlebih dahulu baru dapat mendaftar untuk di ma'had, jadi sosialisasi ma'had itu dilaksanakan pada temu wali murid, jadi di ma'had ini masih berupa mengutamakan dari anak-anak yang domisilinya jauh, untuk tes ma'had nya belum terlalu selektif.

Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di 104231 Sugiharjo? Kita terkait dengan kebijakan itu kita melakukannya dengan daring, yang sekarang pengambilan keputusan ini sebenarnya ingin untuk offline, namun adanya edaran terbaru maka kita lakukan dengan kembali pada sistem onlinennya. Jadi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, kami melakukan rapat dengan 3 sesi, karena memang sedang meningkatnya angka covid-19, sehingga kebijakan tetap kita laksanakan, namun dengan mengatur strategi dalam pelaksanaannya, karena saat itu masih baru meningkatnya wabah, dan menjadikan kita segenap panitia untuk menyusun program yang telah disusun agar teta terlaksana, salah satunya dengan pembagian 3 sesi dalam rapat yang dilakukan. Jadi saat itu pada proses PPDB regular tahun 2020, itu hanya mengalami keterlambatan tidak mengalami penurunan yang pesat, hanya waktu yang dibutuhkan lebih lama.

Karena memang selain sudah kita usahakan secara online, namun tetap banyak masyarakat yang datang ke madrasah untuk menanyakan mengenai informasi PPDB. Maka dari itu perlunya pengenalan lebih intensif kepada masyarakat tentang PPDB online kini. Jadi saya itu juga gak pernah sepi mb dari anak-anak yang terkadang menghubungi saya utnuk menanyakan PPDB secara online ii, dan antusias mereka itu yaterkadang membuat saya ketawa, lucu-lucu, karena memang mereka ingin mendaftar di 104231 Sugiharjo ini. Ini menjadi

salah satu strategi kami dalam pelaksanaan PPDB di masa pandemi saat ini agar tetap berjalan. Karena memang masyarakat tidak semua langsung dapat menerima dengan faham dan jelas, maka dari itu kami juga tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik. Karena seperti kemarin kita sudah memberikan surat undangan untuk kita dapat melakukan sosialisasi terkait PPDB di MTs N Batu, namun ya itu mb terjadi lagi surat edaran daring turun lagi tiba-tiba sehingga mau tidak mau kita harus mengikutinya, apalagi untuk pada sekolah naungan Dinas Pendidikan, yang mana mereka mengikuti kebijakan kota, ketika kota sudah mengumumkan untuk daring, ya harus ikut dengan kebijakan tersebut. Akhirnya undangan yang kita berikan kita sampaikan melalui guru sekolah tersebut agar mungkin bisa disampaikan kepada siswanya secara daring atau grup kelas masing-masing. Kalau dari Kemenag sendiri masih mengikuti kebijakan provinsi, jadi masih bisa mengatur strategi untuk PTM kelas 12, dengan begitu kita manfaatkan untuk kelas 12 melaksanakan PTM, dengan ketat memperhatikan proses. Sebenarnya untuk wilayah kabupaten itu masih masuk, sehingga kami masih sempat berujung ke sekolah-sekolah yang masih melaksanakan PTM di sekolah, seperti di tumpang, pujon, dan wilayah yang memang masih bisa melaksanakan PTM, yang jadi kendala kita itu kemarin ada beberapa sekolah yang eksistensinya tidak terlalu terlihat, maka dari itu sulit kita jangkau, nah kita menggunakan jasa kurir untuk menyampaikan surat tersebut mb, dan alhamdulillah surat tersebut masuk berdasarkan laporan dari kurir-kurir tersebut.

Teruntuk regular di tahun 2022 ini kita melihat lagi bagaimana keadaan terbarunya, jadi kita mempersiapkan dua planning, yang mana bisa jadi regular online, namun siswa melaksanakan online di madrasah, ataupun jika memang tidak memungkinkan maka dilaksanakan online di tempat masing-masing, yang terpenting kita mempersiapkan dua cara, sebagai persiapan menghadapi PPDB jalur regular. Terkait hasil dari pelaksanaan tes regular online dari rumah dan di madrasah sendiri itu seberapa efektifkah dalam pelaksanaannya? Lebih efektif online di madrasah mb, karena melihat keadaan jaringan dari siswa kemudian alat hp atau laptop yang dimiliki, hingga banyak faktor lainnya yang menjadikan kegiatan tes regular yang online dari rumah kurang efektif.

Untuk tahun ini kita menggunakan sistem yang baru, dimana kita evaluasi dari dua tahun terakhir, yaitu kita menggunakan sistem yang sudah auto proctor, dimana sistem ini menjadi sistem yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan keakuratan data dari peserta didik ketika pelaksanaan test, jadi pada sistem ini dapat melakukan kepengawasan kepada peserta didik secara otomatis, dengan dapat mendeteksi suara, mendeteksi gambar, serta mendeteksi browser, sehingga gerak gerik siswa saat melaksanakan test dapat diketahui. kemudian juga tim psikologinya mengerjakan tesnya di dalam zoom, jadi walaupun online diharapkan tetap tatap muka, walaupun secara online, diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik, karena kita kan selalu berusaha untuk lebih baik. Dan alhamdulillah kerjasama tim ini sungguh luar biasa, untuk melakukan yang lebih baik terus menerus, dengan setiap tahun itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan.

KOMUNIKASI

Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak eksternal/ komite dalam pelaksanaan kebijakan PPDB di masa pandemi Covid-19? Setiap tahun kita wajib ya, karena yang berhak berbicara didepan wali murid mengenai pembiayaan itu adalah komite. Dengan cara setelah penerimaan peserta didik baru, kita undang calon wali murid, untuk bermusyawarah terkait pembiayaan, jadi madrasah yang memberikan program-program pendidikannya, kemudian komite yang mengadakan keesepakatan terkait pembiayaan dengan wali murid terkait pembiayaan yang akan dikeluarkan guna mendukung berjalannya program yang telah direncanakan oleh madrasah. Jadi terkait komunikasi dengan komite ini memang harus ada, karena kita adalah lembaga dari negara yang disitu tidak boleh melakukan pemungutan biaya kepada murid, maka dari itu perlunya komite terkait pembiayaan dalam mendukung program pendidikan dari madrasah yang telah dibuat. Jadi dalam hal ini wali murid ini bersifat partisipasi memberikan dukungan kepada madrasah, berupa pembiayaan pendidikan di madrasah, jadi komite disini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jembatan untuk dapat menjadikan wali murid sebagai partisipasi program pendidikan madrasah. Seperti pada pengadaan seragam, dalam pengadaan seragam ini dikelola oleh koperasi siswa, jadi madrasah dalam hal ini tidak ikut campur dalam

implementasinya, jadi seperti partisipasi terkait gedung, itu juga sudah urusannya komite, jadi madrasah tidak ikut dalam penangannya, hanya program yang diberikan ini merupakan usulan program dari madrasah guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Seperti halnya pada uang pendaftaran, itu tidak ada mb, karena seperti keputusan yang dikeluarkan oleh dirjen pendis, bahwa tidak ada pemungutan biaya PPDB, karena terkait pembiayaan PPDB itu sudah disediakan oleh DIPA, atau disediakan oleh negara, nah bagaimana kita untuk muternya dana tersebut, ya dana dari negara itu kita gunakan untuk PPDB, nah tapi untuk tes psikologi karena tidak tercover dari negara, nah itu dibiayai sendiri oleh orang tua, jadi mereka istilahnya untuk membeli formulir itu gratis, mereka hanya mengganti dana terkait pelaksanaan tes psikologi. Jadi ketika rapat itu, seperti pada tes psikologi, karena itu merupakan kewajiban siswa jadi ya harus dipenuhi orang tua, maka ya mereka harus ikut, supaya anak diketahui bagaimana kemampuan atau kompetensi dari anak tersebut. Jadi terkait pembiayaan lainnya itu tetap ada kesepakatan antara komite dengan wali murid, itu harus ada kesepakatannya, ikrarnya, karena itu memang sudah wewenang dari komite.

SUMBER DAYA

Apakah terdapat pelatihan-pelatihan darurat dalam peningkatan SDM, utamanya di masa pandemi Covid-19 ini? Ada semacam, tapi lebih banyak otodidak si ya mb, jadi sebenarnya mereka memang memiliki basic IT, dan memang mau belajar terus belajar mb, jadi tetap bisa terlaksana dengan baik, ada kemauan belajar, hingga kemampuan itu merata, tidak hanya dipegang satu orang, jadi mau tidak mau yang menjadi sekretaris harus dapat bisa menjalankan website serta terus belajar untuk pengembangannya. Jadi seperti halnya, sekretaris setiap tahun itu berbeda, namun tetap saling komunikasi dan mau saling belajar dan ebtukar pikiran, sehingga tetap dapat terwujud segala planning yang di inginkan. Jadi gitu mb, contohnya bersama sekretaris PPDB saya yang sekarang ini mb, jadi kemarin saya hanya mengangan-angan, bagaimana ya test PPDB dengan akses pengawasan di layar, nah saya berkordinasi dengan sekretaris saya, alhamdulillah mb, kita menemukan sistem itu tadi mb, yang auto proktor, yaitu yang onlin namun tetap terawasi. Jadi melihat saat kompetensi olimpiade2 gitu mb, KSN,

KSM, jadi saat mengerjakan soalnya, itu siswa itu terfoto saat mengerjakan tes, jadi ada juga yang menggunakan dua perangkat, jadi dibelakang itu sebagai kamera, dan satu digunakan untuk mengerjakan test.⁸⁰ Hingga sekretris saya kemarin menemukan sistem autoproktor itu, walaupun berbayar ya kita gunakan. Jadi dalam mengerjakan tes regular itu siswa terawasi. Karena dalam hal ini tes masuk itu hanya ada di madrasah, jadi kalau dinas itu kan menggunakan nilai rapor atau prestasi saja, kemudian sistem zonasi dan lain2nya. Maka dari itu seleksinya harus lebih ketat, kalau prestasi itu kan kita menggunakan rapor, sertifikat. Jadi tahun kemarin itu malah anak-anak yang tidak lolos di madrasah ini, lari ke lembaga lainnya. Jadi memang madrasah kita itu bersaingnya dengan sesama madrasah.

Bagaimana dengan sarana yang menjadi penunjang kegiatan PPDB pada masa pandemi Covid-19 ini? Terkait website insyaAllah sudah siap, computer juga sudah siap, namun kita juga tetap menyediakan pendaftaran online di madrasah, karena terkadang masyarakat juga masih belum menguasai, dan mempunyai perangkat terkait pendaftaran, karena banyaknya faktor-faktor penghambat, seperti jaringan yang kurang mendukung dllnya, maka dari itu di madrasah juga tetap perlu menyediakan pelayanan kepada pendaftar jika memang tidak bisa, karena beberapa hambatan, ini menjadi salah satu solusi dari madrasah untuk pendaftar. Seperti halnya pendaftar dari pujon, ngantang, karangploso, dau dllnya.

Bagaimana pemanfaatan sumber dana financial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan PPDB di masa pandemi Covid-19? Jadi kalau penggunaannya itu yang dari negara itu yang berkaitan mengenai administrasi, seperti mencetak banner, pamflet, biaya web, ya gitu jadi lebih terkait pada administrasi pelaksanaan PPDB, adapun dari siswa itu memang untutk mengganti dalam pelaksanaan tes psikologinya, jadi terkait hal lainnya itu ya dari komite. Sekarang saja untuk dana sosialisasi itu saja sudah sekian banyak, ya banyak nomboknya ya mb, daripada dapatnya, ya bagaimana lagi ya mb itu memang sudah kebijakan dari pemerintah, maka dari itu kita harus membuat sebuah strategi dalam pelaksanaannya, salah satunya dengan partisipan wali murid melalui

komite. Jadi memang kalau alokasi website sendiri itu dari Anggaran DIPA yaitu BOS.

Apakah anggaran tersebut mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan PPDB? Ketika tidak mencukupi bagaimana bu? Ya itu tadi mb, karena dukungan kita terbesar itu kan ada dikomite ya mb, selain dari negara, jadi apabila dana anggaran dari DIPA itu tidak mencukupi, maka kita alokasikan atas bantuan dari komite itu dari partisipasi wali murid jadi dicover dana dana komite. Karena memang sudah kesepakatan dari wali murid, untuk kemajuan anak-anak, ya kita gunakan dana tersebut guna berpartisipasi, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, ya kita tidak bisa memberikan sebuah hal yang lebih, ya akan standar-standar saja, namun karena adanya dukungan serta partisipasi dari masyarakat maka kita dapat memberikan pelayanan dan program-program yang lebih guna kemajuan madrasah dan anak-anak. Kalau mereka ga mau jadinya ya hanya standar, jadi keunggulannya tidak terlalu nampak.

DISPOSISI/ SIKAP PELAKSANA

Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan PPDB dimasa pandemi Covid-19 di 104231 Sugiharjo? Terkait pengawasan, setiap hari saya mengecek terkait proses atau data yang masuk pada sistem sendiri mb, utamanya pak kepala, selaku pelindung beliau setiap hari juga mengecek, jadi memang setiap hari itu temen-temen panitia itu melaporkan terkait pendaftar yang masuk mb, berapa yang menyetorkan berkas, utamanya di jam kerja yaitu pukul 07.30 sampai 13.30, segera minta laporan saya, ada kendala apa saja, baik lewat group, dan setiap haripun saya juga mendatangi lokasi, baik dikantor PTSP maupun di kantor TU, yang menjadi server website, jadi setiap hari saya muter untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Dan setiap minimal 2 kali dalam satu jalur itu kita rapat, jadi rapat persiapan sendiri, kemudian rapat lagi membahas pengumuman, kemudian rapat lagi untuk evaluasi dari jalur yang telah terlaksana, dan disusul lagi rapat persiapan lagi untuk jalur selanjutnya, jadi ritme gitu mb, sampai proses pendaftaran dan tes regular selesai. Serta pengawasan juga dapat dilakukan melalui sistem website itu mb, jadi ketika malam hari juga bisa dicek, dengan akun masing-masing, seperti saya dan pak kepala.

Lampiran 13**CATATAN LAPANGAN**

Informan	: Orang Tua Siswa
Tempat	; SDN 104231 Sugiharjo
Hari/Tanggal	; Senin, 06 Juli 2021
Materi	; Interpretasi Kebijakan tentang PPDB di masa PandemiCovid-19
Metode	; Observasi dan Wawancara

Kita ngobrol santai saja ya fidzia, jadi terkait dengan PPDB ditahun 2020 itu kan pertama pelaksanaan pertama di masa pandemi Covid-19, nah sebagai objek dari pelaksanaan PPDB ini, menurut fidzia bagaimana ni dalam pelaksanaannya? Jadi waktu itu memang angkatan kami yang pertama ya kak, untuk setp-stepnya itu yang diberikan sekolah sudah jelas kak, karena memang kita disitu online semuanya, Cuma kita sempet bingung ketika bagaimana nih untuk ngumpulin berkasnya, jadi berkasny aitu kita kirim dengan kurir kak. Oh gitu jadi itu cuma berkasnya diantar aja setelah itu udah nggak ada lagi pertemuan di sekolah ya cuma berkas setelah itu sudah selesai. Terus mengenai pelaksanaan dari tesnya sendiri saya kan reguler ya itu, jadi saya masuk itu menggunakan nilai rapor kak, karena memang tidak ada tatap muka disekolah, setelah itu menunggu beberapa minggu kemudian udah nanti pengumuman. Oh gitu Jadi malah yang prestasi yang ada 3 itu, ya tapi mengenai tes psikologi itu tetap ada atau enggak PPDB 2020. Jadi kita menyusul kak tesnya itu, juga ya kemudian kalau tentang stepnya Fidyah sudah merasa jelas gitu ya dengan sistem webnya.

Disela-sela itu bu Ana menghadirkan kembali salah satu siswa yang masuk pada tahun 2021. Makasih Bu Ana Iya ini 2021 berarti udah masuk pada masa pandemi yang kedua ya, 2020 yang pertama banget online PPDB dari itu karena dadakan ya ya karena reguler ya udahan jadi untuk sebagai peserta nggak terlalu merasakan kesulitan. Kalau kesulitan mungkin ada kak, pada anak yang didaftarkan oleh orang tuanya, ya nggak ya anaknya apa namanya beberapa mungkin besoknya orang tua yang daftarin tapi di rumah siapa gitu ya jadi secara step by step-nya itu adalah kekurangan ya ya cuma beberapa kendala, mungkin ya itu tadi yang jaringannyaya juga tidak support kak, yang rumahnya jauh ya. oke kemudian kalau dari Fidziya nih kalau melihat dari segi siswa ya dari hasil

PPDB itu kan kebijakan pemerintah harus online hasil dari PBB yang tahun 2020 itu gimana sih? mungkin tidak bisa menilai dari apa saja yang mungkin dari segi prestasi dari apa namanya pembelajaran lainnya gitu anak-anak yang ada perbedaan nggak sih dengan kakak tingkat kalian yang maksudnya belum ada kebijakan PPDB online ini? Perbedaan itu tadi ya enggak terlalu si kaka, jadi malah kita alhamdulillah dengan sistem online ini kita dapat mengikuti banyak perlombaan atau event-event lebih banyak, dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan prestasi.

Mungkin ada perbedaannya, kalau pada kating itu mereka ada sebuah komunitas angkatan gitu kaka, ya sering kumpul itu si kak, namun sebenarnya tidak terlalu didukung oleh sekolah, lebih banyak positif atau negatif nya atau gimana nih perbandingannya. Kalau perbandingannya itu, ada positif dan negatifnya si kak, jadi kalau positifnya kita dapat saling berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan bersama satu angkatan gitu, cumin ada beberapa orang yang menjadikan komunitas itu tidak didukung oleh sekolah kak. Jadi bukan komunitasnya, tapi orang didalamnya yang membuat dampak negative dari komunitas itu. Salahnya juga Oh gitu Cara delivery itu ada itu jadi ada beberapa oknum lah ya bukan organisasinya tapi mungkin orangnya, orangnya jadi perbedaannya lebih ke situ ya. Jadi kalau prestasi itu nggak bisa lebih kalau. Awalnya cuma cuma kita ini Dari KIR tuh agak gitu ya, kalian ya untuk KIR Ini maju salah satu nya banyak sih ya tapi juga ada isinya mungkin pembelajaran, apa namanya perangkat itu mempengaruhi nggak sih harus dikasih ini ya waktunya lebih banyak kita tinggal itu kalau menurut saya itu demikian itu lebih banyak positif atau negatif nya atau gimana nih perbandingannya Bukan organisasinya tapi mungkin orangnya orangnya di dalamnya, Oh gitu jadi perbedaannya nanti ke situ ya.

Jadi kalau prestasi itu nggak bisa lebih kalau bulan saya sama kayak gitu ya, bulan saya awalnya cuma ada kendala lagi ya kan, banyak nilai plusnya lah ya walaupun online tapi tidak menghalangi Pasti kalian dari sisi mungkin pembelajaran nih liat nih gimana sih adda isinya lagi ya kan banyak nilai plusnya lah ya walaupun online tapi tidak menghalangi. Pasti kalian semua dari sisi mungkin pembelajaran nih lihat nih gimana sih kalau di kelas itu

pembelajarannya. Apakah online di depan apa namanya perangkat itu mempengaruhi anak-anak yang ini ya belajarnya dan dorongan beneran sekolahnya.

Implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB pada masa pandemi covid 19 di kasus di Kota Batu 2020/2021. Apa hasil dari 2020 nanti bisa 2021 kalau di tahunnya Faiz ini untuk PPDB nya sudah online murni atau ada tes yang di sekolah juga kayak Fidzia kan nggak ada tesnya karena di tahun 2020 di awal masa pandemi itu yang jelas itu karena dia Februari ya oke yang dibuktikan juga masih nggak tahu yang paling paling alarm itu melalui sosialisasi. Oh gitu ya ya jadi di tahun 2021 ini sudah ada mulai tesnya ya kalau udah ada persiapan itu ya kalau di tahunnya Faiz sendiri nih kalau dilihat dari hasil ya? mungkin saya bisa melihatnya dari teman-teman atau mungkin nggak pakai sendiri dari segi prestasi kemudian proses pembelajaran dari angkatan kaki sendiri nih apa namanya itu seperti apa sih dia apa namanya tahun ini masih mempengaruhi nggak sih? Oh gitu ya ya jadi di tahun 2021 ini sudah ada mulai tesnya ya kalau udah ada persiapan gitu ya kalau di tahunnya Faiz sendiri nih kalau dilihat dari hasil ya mungkin saya bisa melihatnya dari teman-teman atau mungkin faiz sendiri dari segi prestasi kemudian proses pembelajaran.

Terkait pelaksanaannya itu seperti apa sih, tahun ini masih mempengaruhi nggak sih masa depannya sendiri juga kalau dia kuliah coba tahu apa nih punya mungkin organisasi apa yang belum muncul tiba-tiba muncul atau olimpiade apa gitu kalau di situ gimana juga ini tahunnya Faiz lumayan banyak jadi, jadi di tahun saya ini mulai dibuka kelas olimpiade kak, jadi kalau dilihat dari prestasi akademik dan non akademiknya tetap ada, bahkan lebih banyak event yang di ikuti. Tanggal penutupan udah deket dan tanggal itu bersamaan waktunya juga tanggal penutupan nyaman dan tanggal itu bersamaan waktunya juga oke kita kan nggak tahu Oh gitu cuman nggak tahu tempatnya di mana Oh gitu tapi nggak tahu tempatnya di mana. Ada berapa orang lagi mikir kita online Ada berapa orang lagi mikir kita online baru nggak boleh ke mana-mana gitu.

Pengenalan sekolah belum nyampe sekolah saya dulu, cuman dari dulu sampai sekarang siswa-siswa SMP ke sekolah-sekolah lainnya seperti apa ya nggak tahu ya dulu nggak tahu nggak ada undangan dari masuk ke situ terus juga

tahu dari temen yang masuk di situ juga kan waktu itu dia dulu yang daftar. Kan sekarang pakai baju kaos Insya Allah itu ada nggak suka ya mungkin kalian ada apa namanya proker sendiri nih buat ngenalin apa namanya expo sekolah itu ada nggak sih kalau dari diri kita juga aplikasi sekalian sama ada beberapa proker di mana kita juga memberikan info terbaru ke masyarakat emang di sini cuman SMS buka jadi udah terkenal 1 itu nggak ada kegiatan offline semacam itu yang kegiatan di sekolah terus masuk ganjil genap akhirnya kita masuk lagi soalnya kan beda yang kegiatannya kalau sekolah terus masuk sekolah ganjil-genap akhirnya kita masuk lagi soalnya kan kita masih offline terus setelah bikin capek aja semuanya tetap mengikuti ya kalau anaknya sendiri gimana Namanya nggak ada mungkin cuman absen doang atau bahkan mungkin tidak mengikuti.

Terutama pada PPDB online ini itu gimana respon dari orang tua Faiz kurang senang di rumah lihat sendiri di rumah cuman pegang HP doang ya kalau kita akan orang lain orang tua yang udah sama Ini disuruh sekolah aja itu kalau dari sekolah sendiri gimana sih sebenarnya pingin di sekolah itu pasti juga di sekolah istilahnya Waka Waka juga kita bilang aja soalnya apalagi sekarang kan dia tadi 1-1 pintu masuk Aku sendiri juga kasihan sekolah udah sekolah juga sama kelas 12 juga masuk karena persiapan menurut Faiz gimana sih tentang peniadaan UN sendiri kalau di mana siswa kalau dari segi siswa yang dan Prestasi Diri muda soalnya kan bisa makan langsung aktifkan mau pakai patokan nilai kan Nasional Cerdas cermat SD kelas 6 SMP Tapi kalau offline gitu dari kalian gitu kayak senang ada interaksi.

Merasa nggak sih budayanya beda nggak sih bisa dikatakan beda ketika offline? interaksi sosial salah sama orang mungkin di rumah kan kalau di rumah terus nggak pernah sekolah sekolah masih bisa dikontrol guru dari pagi sampai siang sama guru Soalnya kalau sekarang kan nggak mungkin orang. Jenis kurang anak-anak kayak gini terus nggak mesti hati-hati lain akhirnya mereka Jadi tidak menghargai lagi orang yang lebih tua. Contoh ada anak yang berani kalau misalkan ada temennya emang banyak terjadi juga merasakan soalnya emang enggak mungkin satu sekolah Ini depan belakang atau main-main. Ya sudah memberikan kemudahan melakukan sesuatu kalau cuman dari sosialisasi itu. Terlalu terlihat dia aja di belakang layar kan bisa jadi kita istilahnya sosialisasi ke

SMP. Sarana dan prasarana penunjang kegiatannya sendiri menurut dari Faiz gimana, terkait tesnya itu langsung, itu langsung permapel matematika. Dengan adanya kebijakan pemerintah itu seperti apa? mungkinkah ada di kantor itu penilaian pengawasan dan pengendalian biasanya dilakukan sebagai siswa oleh guru sendiri dan kitadiingatkan kak, jadi kita kurang kurang apa tapi katanya di semester genap itu kayak udah nggak terlalu ketat dengan peraturan dimasa pandemi ini.



Lampiran 14

LEMBAR DOKUMENTASI





WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SDN 104231 SUGIHARJO



WAWANCARA KETUA PANITIA PPDB



WAWANCARA ORANG TUA SISWA



WAWANCARA ANGGOTA PANITIA PPDB



WAWANCARA ORANG TUA SISWA



RAPAT BIROKRASI